



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN



# PANDUAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

**BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN

2022

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>SAMBUTAN.....</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
Latar Belakang	
Tujuan	
<b>LITERATUR.....</b>	<b>10</b>
Teori dan Definisi <i>Fraud</i>	
<i>Fraud Tree Classification System</i>	
Tindak Pidana Perbankan	
POJK Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Bank Umum	
<i>Best Practices Review</i>	
<b>TIPOLOGI, MODUS, DAN TIPIBANK.....</b>	<b>24</b>
Global	
Global Industri BPR	
<b>STRATEGI ANTI FRAUD BAGI BPR.....</b>	<b>42</b>
Definisi Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi BPR	
Strategi Anti <i>Fraud</i> dalam Manajemen Risiko BPR	
<i>Governance Risk Management &amp; Compliance</i>	
Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi BPR	
Teknologi Informasi dalam Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi BPR	



## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,



Puji dan syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku “Panduan Strategi Anti *Fraud* (SAF) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)” dapat diselesaikan dengan baik.

Kehadiran BPR masih sangat diperlukan bagi masyarakat, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Namun, di dalam menjalankan kegiatan usahanya, BPR dihadapkan dengan berbagai risiko, diantaranya risiko operasional dan risiko reputasi yang dapat disebabkan oleh adanya kejadian *fraud*. Kejadian *fraud* sendiri menurut catatan kami masih menjadi penyebab utama pencabutan izin usaha (CIU) BPR. Kondisi dimaksud memerlukan upaya pengendalian lebih besar dalam rangka menciptakan BPR yang lebih stabil dan *resilient*, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing industri BPR itu sendiri.

Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BPR dalam rangka pengendalian kejadian *fraud* pada kegiatan usahanya. Melalui kehadiran buku ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran anti *fraud* oleh pegawai BPR pada seluruh jenjang jabatan. Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi gambaran umum bagi BPR dalam menyusun panduan SAF tersendiri.

Dalam proses penyusunan buku ini, telah dilakukan berbagai upaya diantaranya yaitu kajian ilmiah, studi literatur, *Focus Group Discussion* maupun penggalan informasi dari *stakeholders* internal dan eksternal OJK. Buku ini disajikan dengan karakteristik khusus yang sesuai dengan industri BPR, yaitu dikemas dengan bahasa sederhana, disertai dengan contoh dan gradasi inisiatif implementasi SAF. Selanjutnya, buku ini merupakan *living document* yang dapat disesuaikan dalam menghadapi perkembangan industri keuangan yang bersifat dinamis dan memerlukan respon kebijakan yang relevan dan tepat waktu.

Saya mengucapkan selamat atas diterbitkannya buku ini dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak untuk mewujudkan industri BPR yang lebih kokoh.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan**

**Heru Kristiyana**



# PENDAHULUAN

---

# PENDAHULUAN



“BPR melayani kebutuhan jasa perbankan bagi seluruh golongan masyarakat hingga ke pelosok daerah, termasuk kepada segmen Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)”

**BPR** memiliki peranan penting sebagai lembaga intermediasi keuangan, terutama pada wilayah atau daerah atau komunitas dimana BPR berdiri. Dalam melaksanakan fungsi intermediasinya, BPR memiliki peran menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit.

Menurut Statistik Perbankan Indonesia, posisi Desember 2021 tercatat sejumlah 1468 BPR yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Sebagian besar diantaranya, berkedudukan di Pulau Jawa dan Bali, dengan proporsi 69% dari total BPR di Indonesia.




# PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa jumlah BPR di Indonesia mengalami *trend* penurunan setiap tahunnya yang tercermin dari data yang dimiliki oleh OJK. Sejak tahun **2014** hingga Desember **2021**, telah terjadi penurunan jumlah BPR sebesar 10.6%, dari semula berjumlah **1.643** menjadi **1.468 BPR**. Sebagian besar diantaranya

disebabkan proses **Penggabungan dan Peleburan**. Hal tersebut merupakan salah satu wujud komitmen OJK dalam memperkuat industri BPR melalui proses konsolidasi.

Yang perlu menjadi catatan bersama adalah, pada periode tersebut penyebab lain turunnya jumlah BPR diakibatkan adanya proses Cabut Izin Usaha (CIU) BPR.

Perkembangan Jumlah BPR



Hal yang menjadi *concern* bagi OJK

maupun industri BPR adalah, sekitar **60%**

dari total jumlah BPR yang dilakukan CIU disebabkan oleh kejadian *fraud*.



# PENDAHULUAN

Dominasi CIU BPR yang disebabkan oleh kejadian *fraud*, telah menjadi pemberitaan di media massa, baik cetak maupun *online*, baik skala daerah maupun nasional.

Pemberitaan negatif tersebut, yang kemudian dikhawatirkan berpotensi menurunkan rasa percaya masyarakat atas layanan jasa keuangan yang diberikan oleh BPR, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja BPR.

Secara empiris, mengacu kepada hasil kajian yang telah dilakukan oleh OJK, penyebab utama CIU BPR adalah kejadian *fraud* dengan akar permasalahan pada integritas, serta adanya permasalahan dalam pengelolaan BPR.



Terdapatnya dampak atas kejadian *fraud* bagi BPR, tentunya menjadi *concern* bagi OJK dan lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, OJK terus berupaya, antara lain melalui kebijakan yang tidak memberikan toleransi atas kejadian *fraud* (*zero tolerance fraud*). Dalam kegiatan Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (ANPK) tahun 2020 misalnya, OJK berkomitmen untuk menyusun pengaturan khusus mengenai program manajemen anti penyuapan yang berlandaskan kepada ISO 370001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).



Selain OJK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga gencar menggalakkan upaya pencegahan kejadian *fraud*. Pada tahun 2021 misalnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi bagi Industri Jasa Keuangan (IJK).

Upaya lain yang telah dilakukan OJK dalam rangka memperkuat industri BPR, terwujud melalui rencana jangka menengah yang tertuang dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia bagi Industri BPR dan BPRS (RBPR-S) tahun 2021 – 2025.



Salah satu inisiatif pada pilar 1 RBPR-S, secara jelas menargetkan peningkatan daya saing BPR melalui penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko.



Sebagai bentuk perwujudan nyata pada inisiatif pilar tersebut, telah disusun *action plan* berupa penyusunan Panduan Strategi Anti *Fraud* (SAF) bagi BPR.



Berdasarkan kondisi tersebut, maka OJK menilai dibutuhkan sebuah kebijakan dalam rangka implementasi SAF khusus bagi BPR. Dengan mempertimbangkan skala bisnis dan disparitas BPR yang tinggi, maka dinilai diperlukan penyesuaian-penyesuaian, upaya bertahap serta berkelanjutan, serta melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam penerapan SAF bagi BPR. Hal ini ditujukan agar seluruh

BPR dapat menerapkan upaya pengendalian risiko *fraud*.



# TUJUAN

Sebagaimana telah dikemukakan dalam penjelasan pada bagian pendahuluan, OJK memandang dibutuhkan upaya untuk mengendalikan risiko *fraud* pada BPR. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat menjaga rasa kepercayaan masyarakat atas jasa

layanan keuangan yang diberikan oleh BPR, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja BPR. Upaya pengendalian risiko *fraud* bagi BPR yang diterbitkan oleh OJK berbentuk Panduan SAF bagi Industri BPR. Panduan tersebut disusun dengan tujuan utama untuk:



## TUJUAN Panduan Strategi Anti *Fraud*



Meningkatkan kesadaran (*awareness*) anti *fraud* pada seluruh level jabatan di BPR



Sebagai pedoman bagi BPR dalam menyusun SAF sendiri sesuai kompleksitas, skala dan kebutuhan bisnis



# PERTANYAAN



Apa sih tujuannya ?  
Susah ngga ya ?

Yuk, kita lihat prinsip penyusunan Panduan ini yaa..!



Membangun *Anti Fraud Awareness* bagi BPR

Acuan dalam menyusun Pedoman SAF BPR



Standar Acuan Minimum sesuai *Best Practices*

Berlaku secara *Principle Base*



Gradasi prinsip sesuai kapasitas dan kompleksitas BPR

Tata administrasi yang lebih baik bagi BPR



Implementatif

*Living documents*





# LITERATUR

---



“Bab ini disusun dalam rangka memaparkan literatur, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi BPR tentang *fraud*, sekaligus dapat menjadi rujukan dalam menyusun panduan SAF BPR”



# APA SIH YANG DIMAKSUD *FRAUD*?



*Black's Law  
Dictionary 8<sup>th</sup> Edition*

"Tindakan **sengaja** memberikan **gambaran yang salah** tentang hal yang benar atau **menyembunyikan hal yang benar**, untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak **menguntungkan dirinya** dan **merugikan orang lain**".

*Association of Certified  
Fraud Examination (ACFE)*



Perbuatan melawan hukum yang dilakukan **dengan sengaja** untuk tujuan **tertentu** manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk **mendapatkan keuntungan pribadi** ataupun kelompok **secara langsung** atau **tidak langsung** merugikan pihak lain.



*Institute of Internal  
Auditor (IIA)*



Suatu **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh individu di dalam maupun di luar organisasi atas dasar kesengajaan dengan **tujuan untuk menguntungkan individu/organisasi** dan **mengakibatkan adanya kerugian**.


*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
(POJK) Nomor 39 /POJK.03/2019  
tentang Penerapan Strategi Anti  
Fraud bagi Bank Umum*

*Fraud* adalah tindakan **penyimpangan** atau **pembiaran** yang sengaja dilakukan untuk **mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain**, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain **menderita kerugian** dan/atau pelaku *fraud* **memperoleh keuntungan keuangan** baik secara langsung maupun tidak langsung.





# KENAPA BISA TERJADI *FRAUD*?



## Tekanan/ Insentif/ Motif (*Pressure/ Incentive*)

- Tuntutan akan **pemenuhan kebutuhan yang mendesak** dapat menjadikan seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan *fraud*.
- Dapat timbul karena **tuntutan gaya hidup** yang berujung kepada keserakahan sehingga melakukan kejahatan.



## Kemampuan (*Capability*)

- Kemampuan di sini sangat terkait dengan posisi, kecerdasan/kreatifitas, dan kemampuan persuasi. Tiga hal ini sangat menentukan mampu tidaknya seseorang melakukan kecurangan



## Kesempatan (*Opportunity*)

- Kesempatan merupakan suatu keadaan yang bisa datang kapan saja dan peluangnya bergantung pada **tingkat kedudukan** seseorang. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar peluang melakukan *fraud*.
- Kesempatan dapat timbul karena terdapat **kelemahan pengendalian internal** atau pencegahan atau pendeteksian kecurangan.



## Rasionalisasi/ Pembeneran (*Rationalization*)

- Kondisi pelaku untuk mencari **pembeneran** atas tindakannya.



Maksudnya ?  
bagaimana ?

Kenapa bisa  
sampai terjadi  
*fraud* ?

Contoh, bukan untuk ditiru..!



**Tekanan**

Ibu harus dioperasi sesegera mungkin. Biayanya sangat besar, gaji sudah habis dan tabunganku ga cukup...

**Motif**

Kalau pesta ulang tahun anakku di hotel mewah, mengundang artis dan aku hadiahin mobil mewah, pasti dia senang dan teman-temannya pasti mengira aku dan keluargaku kaya raya dan terhormat. Tapi biayanya besar juga ya...

**Kesempatan**

**Whatsapp Dari: Pak Bos**

Kamu besok tolong jemput dana Nasabah A di rumahnya ya. Sendiri saja, kantor lagi ramai. Terima kasih ..

**Kesempatan**

Aku gunakan saja kas BPR X yang aku pimpin, lagian aku bisa memanfaatkan posisiku sekarang untuk mengambilnya ...

**Pembenaran**

Sebaiknya aku gunakan sebagian uang Nasabah A untuk keperluan operasi ibu, bulan depan pasti aku kembalikan. Lagian ini urusan nyawa...!!

**Nasabah A**

**Pembenaran**

BPR X saat ini kinerjanya cemerlang, kalau aku gunakan kas hanya sebagian pasti tidak ketahuan, lagi pula aku akan mengembalikannya. Anggap saja ini imbalan atas hasil kerja kerasku selama ini ...

**Kemampuan**


Aku bisa memanipulasi bukti setoran Nasabah A di laporan bulanan nanti, lagi pula aku yang nyusun laporannya

**Kemampuan**

Sebagai pemimpin BPR X, pastinya aku bisa menarik kas tanpa hambatan apapun



# APA SAJA KLASIFIKASI FRAUD



Sumber : Association Certified Fraud Examiners (ACFE)



## Korupsi (*Corruption*)

Tindakan menyalahgunakan kewenangannya dalam transaksi bisnis melalui pelanggaran terhadap aturan untuk memperoleh manfaat pribadi baik secara langsung atau tidak langsung. Bentuk tindakan korupsi terdiri atas 4 (empat) bentuk kegiatan yaitu benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.



## Penipuan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Tindakan yang disengaja untuk mengubah informasi material dalam laporan keuangan organisasi seperti *understate* atau *overstate*.



## Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Pencurian atau penyalahgunaan sumber daya organisasi. Penyalahgunaan aset dapat berupa aset finansial atau berbentuk aset inventaris atau aset lainnya. Penyalahgunaan aset *inventory* atau aset lainnya dapat berbentuk penyalahgunaan atau pencurian. Penyalahgunaan aset finansial terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pencurian uang tunai, kecurangan tanda terima uang, dan kecurangan pencairan



Masih penasaran detailnya...? yuk cekidot di lampiran ...!

# APA LAGI YANG BISA DIPELAJARI UNTUK MENGHADAPI *FRAUD*?



## THREE LINES OF DEFENSE THEORY



Dimodifikasi berdasarkan pada Hostyn, E. (2009), *Internal Audit and other assurance providers*.

Teori 3 lini pertahanan memberikan kemudahan untuk menyusun peran dan tanggungjawab yang jelas dalam upaya pengendalian dan pengelolaan risiko organisasi.

Terdapat 3 lini dalam teori ini yaitu manajemen operasional (lini pertama), fungsi manajemen risiko (lini kedua) dan fungsi audit internal (lini ketiga).

**1<sup>st</sup> Lini pertama**, merupakan lini bisnis atau manajemen operasional mencakup fungsi-fungsi inti dari organisasi yang berperan sebagai pemilik risiko dan bertanggung jawab mengelola risiko

(contoh: bagian operasional bank (*Teller*, CS, RM, IT), pengelola SDM).



**Lini kedua**, merupakan lini pertahanan yang menjalankan fungsi manajemen risiko dan pemantauan (contoh: fungsi manajemen risiko, kepatuhan).



**Lini ketiga**, merupakan lini pengendalian internal yang bersifat independen dan memiliki objektivitas yang tinggi (contoh: internal audit).

Terus, bagaimana contohnya? yuk cek lebih lanjut di lampiran!





# APA SIH TIPIBANK ITU ?

**Tindak pidana di Bidang Perbankan** didefinisikan sebagai segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, dan diancam dengan pidana, antara lain dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

**Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)** lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, diancam pidana yang termuat khusus hanya dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Artinya, tipibank adalah **tindak pidana** yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan**, atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah.



Perizinan  
**Pasal 46**



Rahasia Bank  
**Pasal 47**



Pengawasan Bank  
**Pasal 48**



Kegiatan Usaha  
Bank  
**Pasal 49**



Pihak Terafiliasi  
**Pasal 50**



Pemegang Saham  
**Pasal 50A**



**Masih penasaran detail nya...? yuk cekidot di lampiran dan disini ...!**

# ADAKAH REGULASI YANG MEMBANTU PENCEGAHAN *FRAUD*?

POJK NO 12/POJK.01/2017 & POJK NO 23/POJK.01/2019

## Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Perbankan

Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara/area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi dengan menerapkan program APU PPT untuk mengelola dan memitigasi risiko tersebut.



### Pengawasan Aktif Direksi & Dewan Komisaris

Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT yang bertanggung jawab kepada Direksi.

### Pengendalian Intern

- Kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai.
- Batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait penerapan program APU PPT.
- Pemeriksaan secara independen untuk memastikan penerapan program APU PPT.



### Sistem Informasi Manajemen

- Sistem informasi harus dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi nasabah.
- Bank wajib memiliki dan memelihara profil nasabah secara terpadu.
- Bank wajib memiliki dan memelihara profil *Walk in Customer*.



### Sumber Daya Manusia

- Bank wajib melakukan prosedur penyaringan dalam penerimaan karyawan baru, serta pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.
- Bank wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan terkait ketentuan, pengetahuan tentang teknik dan tipologi, serta kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT.

### Kebijakan & Prosedur

Identifikasi serta Verifikasi Nasabah dan *Beneficial Owner*, Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi, Pengelolaan Risiko yang berkelanjutan, Pemeliharaan data yang akurat, Penginian dan pemantauan, Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).





# #2 ADAKAH REGULASI YANG MEMBANTU PENCEGAHAN *FRAUD*?

**POJK Nomor 39/POJK.03/2019**

**Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum**



## **TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Menegaskan pihak yang bertanggung jawab terhadap penerapan strategi anti *fraud* (SAF) di Bank, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.



## **SANKSI**

Aturan pengenaan sanksi administratif untuk memberikan kekuatan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran ketentuan. Penerapan sanksi dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan jenis pelanggaran, berupa teguran tertulis dan/atau pengenaan denda serta dimungkinkan pengenaan sanksi administratif lainnya pada tahap selanjutnya.



## **UNIT KERJA/ FUNGSI YANG MENANGANI PENERAPAN SAF**

Kriteria/persyaratan pimpinan unit kerja/fungsi yang membawahkan SAF untuk peningkatan tata kelola dan deteksi dini dalam penanganan *fraud*. Unit kerja/fungsi yang menangani penerapan SAF bertanggungjawab kepada Direktur Utama.



## **PEDOMAN & PELAPORAN**

Tata cara penyampaian, format laporan, dan waktu penyampaian laporan. Menambahkan aturan dalam penjelasan mengenai kapan Bank mengetahui terjadinya *fraud*.

## **4 Pilar SAF Bank Umum**

**1** PENCEGAHAN



**3** INVESTIGASI, PELAPORAN & SANKSI



**2** DETEKSI



**4** PEMANTAUAN, EVALUASI & TINDAK LANJUT



# ADAKAH REGULASI YANG MEMBANTU PENCEGAHAN *FRAUD*?



## POJK No. 04/POJK.03/2015 Tata Kelola BPR

POJK ini mewajibkan BPR untuk menerapkan fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, serta sistem pengendalian internal yang memadai

Modal Inti BPR	Direksi	Dewan Komisaris	Komisaris Independen	Komite	Pelaksana		
					Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Intern	Fungsi Manajemen Risiko
< Rp50 M	Minimal 2 (salah satunya Direktur Kepatuhan yang Independen)	Minimal 2 dan maksimal = jumlah direksi	Tidak Wajib		Pejabat Eksekutif	Pejabat Eksekutif	Pejabat Eksekutif
Min Rp50 M s.d < Rp80M	Minimal 3 (salah satunya Direktur Kepatuhan yang Independen)	Minimal 3 dan maksimal = jumlah direksi	Minimal 1 orang	Tidak Wajib	Satuan Kerja	Satuan Kerja	Satuan Kerja
Min Rp80M				Komite Audit dan Pemantauan Risiko *)			

### Komite Audit

- **MINIMAL:** 1 Komisaris Independen, 1 Pihak Independen bidang Keuangan/Akuntansi, 1 Pihak Independen bidang Hukum/Perbankan

### Komite Pemantauan Risiko

- **MINIMAL:** 1 Komisaris Independen, 1 Pihak Independen bidang keuangan, 1 Pihak Independen bidang manajemen risiko

- \*) dapat membentuk **Komite Remunerasi**
- **MINIMAL:** 1 Komisaris Independen, 1 Komisaris, 1 Pejabat Eksekutif



1. Direksi **dilarang** merangkap jabatan kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR/lembaga pendidikan.
2. Dewan Komisaris **dilarang** merangkap jabatan menjadi **Anggota Direksi** atau **Pejabat Eksekutif**.
3. Direksi kepatuhan bersifat **independen**, paling sedikit:
  - Tidak merangkap sebagai Direktur Utama.
  - Tidak membawahkan bidang operasional penghimpun dan penyalur dana.
  - Memahami POJK dan UU lainnya yang berkaitan dengan perbankan.
  - Mampu bekerja secara independen.



# #4

# ADAKAH REGULASI YANG MEMBANTU PENCEGAHAN *FRAUD*?

## POJK No.13/POJK.03/2015 Manajemen Risiko BPR

POJK ini mendorong BPR untuk memiliki *risk awareness* dalam setiap pengambilan keputusannya.

### Jenis Risiko Pada BPR

#### Risiko Kredit



Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPR.

#### Risiko Operasional



Risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan SDM, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal.

#### Risiko Kepatuhan



Risiko akibat BPR tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk risiko akibat kelemahan aspek hukum.



#### Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan BPR untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan BPR.



#### Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif mengenai BPR.



#### Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan BPR dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

### Ruang Lingkup Manajemen Risiko

1. Pengawasan Direksi dan Komisaris.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, & Limit.
3. Kecukupan Proses dan Sistem.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh.



Risiko yang Dikelola	Kriteria BPR
Seluruh Risiko	Modal Inti Minimal Rp50 Miliar
	Modal Inti < Rp50 Miliar namun Total Aset < Rp300 Miliar dan memenuhi kondisi: - memiliki minimal 10 Kantor Cabang dan/atau - menerbitkan kartu ATM atau CC
Risiko Kredit	Modal Inti ≥ Rp15 Miliar s.d < Rp50 Miliar
Risiko Operasional	Modal Inti Minimal Rp50 Miliar namun Total Aset < Rp300 Miliar dan memenuhi kondisi:
Risiko Kepatuhan	- memiliki < 10 Kantor Cabang dan
Risiko Likuiditas	- tidak menerbitkan kartu ATM atau CC
Risiko Kredit	
Risiko Operasional	Modal Inti < Rp15 Miliar
Risiko Kepatuhan	


# ADAKAH REGULASI YANG #5 MEMBANTU PENCEGAHAN *FRAUD*?

**SEOJK No.7/SEOJK.03/2016**

## **STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BPR**

Peraturan ini disusun sebagai acuan standar minimum yang harus dipenuhi dalam menyusun pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern untuk memenuhi salah satu faktor penerapan Tata Kelola.

### **Struktur Organisasi**



### **Ruang Lingkup**



1. Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern
2. Laporan Khusus
3. Laporan Hasil Kaji Ulang





# BAGAIMANA DENGAN RUJUKAN STANDAR SAF DARI NEGARA LAIN?



## Government:

*Loan Fraud Framework – National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) – **India**, Office of the Comptroller of the Currency (OCC) – **USA**, Government Accountability Office (GAO) – **USA**; Bank of Ghana (BOG) – **Ghana**, Australian Financial Security Authority (AFSA) – **Australia**, POJK SAF Bank Umum – **Indonesia**, Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha – **Indonesia***

## Association:

*Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) – **Spain**; Commission on Filipinos Overseas (CFO) – **Philippines**; European Training Foundation (ETF) – **UE**; Chartered Institute of Management Accountant (CIMA); ISO 37001 – Anti Bribery Management System (ABMS); European Banking Authority (EBA); Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*

*Review best practice SAF dari berbagai negara, standar minimum pilar dan cakupan pilar SAF sebagai berikut:*



**PENCEGAHAN**


**INVESTIGASI,  
PELAPORAN DAN SANKSI**



**DETEKSI**

**PEMANTAUAN,  
EVALUASI DAN ADAPTASI**





# TIPOLOGI, MODUS *FRAUD* DAN TIPIBANK

“Bab ini disusun dalam rangka memberikan gambaran kepada BPR modus *fraud* yang umum terjadi di BPR, ancaman pidana, serta mitigasi risiko *fraud* yang dapat dilakukan BPR”





## Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse – 2020 (ACFE)

OUR STUDY COVERED



**2,540**  
CASES

from



**125**  
COUNTRIES

Causing total losses of more than  
**\$3.6 BILLION**

Hasil survei Report to the Nation 2020 – ACFE berdasarkan data **2,540 kasus** yang berasal dari **125 negara**, di 8 region (USA & Canada, Sub-Saharan Africa, Asia Pacific, Western Europe, Middle East & Nort Africa, Southern Asia, Latin America & Carribbean, and Eastern Europe & Western/ Central Asia):

- *Fraud* yang dilaporkan diperkirakan menyebabkan kerugian total lebih dari **3,6 Milliar Dollar US**. Responden memperkirakan secara khusus organisasi **kehilangan 5% pendapatan per tahun** akibat *fraud*.
- Pelaku *fraud* yang memiliki otoritas atau wewenang lebih tinggi, cenderung menyebabkan **kerugian yang jauh lebih besar**. Pemilik/eksekutif hanya melakukan 20% dari total jumlah *fraud*, tetapi mereka menyebabkan kerugian terbesar.

Perbuatan *fraud* rata-rata membutuhkan waktu paling cepat **14 bulan** sebelum terdeteksi dan dapat diungkapkan

### LEVEL OF AUTHORITY

*Most occupational frauds are committed by employee-level or manager-level personnel. But frauds by owners/executives are much more harmful*



MEDIAN LOSS  
**\$600,000**



MEDIAN LOSS  
**\$150,000**



MEDIAN LOSS  
**\$60,000**



EMPLOYEE

MANAGER

OWNER/ EXECUTIVE

41%

35%

20%

PERCENT OF CASES



TYPICAL FRAUD CASE

lasts  
**14 MONTHS**  
before  
detection


causes a loss of  
**\$ 8,300**  
per month



# FRAUDI DUNIA




## Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse – 2020 (ACFE)



Kelemahan penyebab *fraud* terbesar didominasi oleh lemahnya *Internal Control* (32%), mengesampingkan peran *Internal Control* (18%), kurangnya *review* dari manajemen puncak (18%), lemahnya komitmen manajemen puncak dalam menjalankan anti *fraud* (10%), serta kurang optimalnya audit independen (5%)

Secara umum, sepertiga kasus *fraud* disebabkan oleh kurangnya peran *Internal Control*. Dengan **adanya *Internal Control* yang tepat, mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* dan dapat mendeteksi kejadian *fraud* lebih cepat.**


Penggunaan beberapa instrumen anti *fraud* yang meningkat penggunaannya selama satu dasawarsa terakhir antara lain *hotlines* (*Whistle Blowing System/ WBS*) (up 13%), **kebijakan anti *fraud* (up 13%), pelatihan anti *fraud* bagi pegawai (up 11%), dan pelatihan anti *fraud* untuk level manajerial/ executive (up 9%).**




# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR #1



## Aktivitas Pendanaan



Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa tabungan dan/atau deposito, yang **tidak dicatat** dalam pembukuan BPR atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening.



Penarikan atau pencairan DPK yang dilakukan **bukan oleh pemilik atau kuasanya** atau oleh pegawai BPR, yang **tidak dicatat** dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening.



# #2 CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR

## Aktivitas Pendanaan



# PERHATIAN...!

## Aktivitas Pendanaan



Yuk.. saling  
mengingatkan..



PASAL

49

UU PERBANKAN

Pasal **49 ayat (1) huruf b** Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja** menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, **diancam dengan pidana penjara** sekurang-kurangnya **5 (lima) tahun** dan paling lama **15 (lima belas) tahun**, serta denda sekurang-kurangnya **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)**".



Pasal **49 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Perbankan

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja** mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, **diancam dengan pidana penjara** sekurang-kurangnya **5 (lima) tahun** dan paling lama **15 (lima belas) tahun** serta denda sekurang-kurangnya **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)**".



# YUK, LAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN . . !



1. Pencetakan secara berkala buku tabungan dan dicocokkan dengan slip penyetoran/penarikan (contoh: minimal 3 bulan sekali).
  2. Konfirmasi penyetoran dana titipan tabungan atau deposito kepada BPR melalui telepon atau media lainnya.
  3. Larangan nasabah menitipkan buku tabungan, kartu Debet, kartu ATM, pada petugas BPR atau orang lain.
  4. Larangan nasabah menginformasikan PIN atau OTP pada petugas BPR atau orang lain.
  5. Larangan bagi nasabah untuk menandatangani formulir/slip setoran/ penarikan/ transfer yang masih kosong.
6. Penggunaan Teknologi Informasi, contoh:
- a. Sederhana : Menggunakan alat seperti 'EDC' yang dapat mencetak bukti setoran, yang terkoneksi dengan sistem BPR.
  - b. Menengah : Memanfaatkan SMS atau media komunikasi daring sebagai media *crosscheck* antara nasabah dan BPR.
  - c. Canggih : Memanfaatkan *mobile apps* dengan fitur informasional atau *mobile banking* atau *website* untuk pengecekan rekening secara *real time*.
7. Meningkatkan pengawasan dan supervisi dari atasan, sehingga mengurangi perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab.
  8. Manajemen BPR harus menerapkan kontrol yang ketat terhadap setiap transaksi dan meningkatkan pengawasan internal.
  9. Perhatikan gaya hidup pegawai BPR yang ada.




# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR




## Aktivitas Perkreditan

#1



### Debitur fiktif

Pemberian kredit kepada satu atau lebih debitur dengan menggunakan **identitas palsu atau identitas pihak lain**



### Debitur topeng

Pemberian kredit kepada debitur dengan menggunakan **identitas asli dari debitur yang bersangkutan namun dananya digunakan oleh pihak lain**





# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR

## #2

### Aktivitas Perkreditan




**Rekayasa atau manipulasi dokumen atau informasi kredit**

Rekayasa dokumen atau informasi oleh debitur dan/atau pihak BPR untuk memenuhi persyaratan dan kelayakan pemberian kredit atau restrukturisasi kredit.

**Contoh:**


- rekayasa kemampuan dan prospek usaha debitur;
- rekayasa laporan keuangan debitur;
- overvalued/undervalued* penilaian agunan atau penggunaan agunan fiktif;
- rekayasa analisa kredit oleh pihak BPR;
- ketiadaan dokumen permohonan, analisis, keputusan, dan/atau perjanjian kredit; dan
- dokumen persyaratan kredit yang tidak benar.



# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR



## Aktivitas Perkreditan



## Rekayasa atau ketidaksesuaian pencatatan angsuran kredit dalam pembukuan BPR

Tidak mencatat angsuran kredit, ketidaksesuaian pencatatan nominal angsuran kredit dengan dana yang diterima, atau pencatatan angsuran kredit yang tidak disertai dengan aliran dana.





# #4

# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR

## Aktivitas Perkreditan



## Pemberian kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian

Pemberian kredit oleh BPR yang melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) BPR, antara lain:

- a. pemberian kredit yang **tidak sesuai dengan prosedur tahapan pemberian kredit**;
- b. pencairan kredit yang dilakukan **sebelum memenuhi persyaratan pencairan kredit**; dan
- c. **pengikatan agunan kredit yang tidak sesuai** dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# PASAL 49

! Hai.. Sudah tahu  
belum nih .....



## PERHATIAN..!

### UU PERBANKAN

### Aktivitas Perkreditan

**Ayat (1)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja** :

- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu** dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan**, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan**, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun** serta **denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)**.

**Ayat (2)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang **dengan sengaja**:

- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya**, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,**

diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun** serta **denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**.



# YUK, LAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN...!

1. BPR melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang anti *fraud* dan tipibank kepada pengurus dan semua pegawai. Antara lain terkait dengan aspek pidana penerimaan gratifikasi.
2. Menyusun dan mengimplementasikan standar dan prosedur proses penyaluran kredit.
3. Penetapan pemisahan fungsi (*segregation of duty*), tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran kredit, misalnya penerapan *four eyes principle*. Implementasi berupa pemisahan tugas dalam proses inisiasi hingga pemutusan kredit tidak dapat dilakukan oleh satu orang.
4. Implementasi pengawasan secara menyeluruh oleh Satuan Kerja Audit Internal BPR, baik pada proses inisiasi maupun setelah penyaluran kredit dilakukan. Implementasi pengawasan Audit Internal termasuk *surprise audit*.
5. Menyusun atau membentuk mekanisme pengaduan (*whistleblower*), termasuk mekanisme pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas.
6. Meningkatkan sistem pengendalian internal BPR, antara lain dengan melakukan *review* secara periodik dan berkesinambungan.
7. Pengurus dan Pegawai bank memahami dampak dan risiko yang timbul terkait dengan dengan pemberian dari nasabah atau calon nasabah dalam keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.




# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR

## Aktivitas Pengelolaan Aset



- **Penggunaan kas** yang ada pada brankas oleh Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai **untuk kepentingan pribadi** serta tidak dicatat dalam pembukuan BPR.
- **Penyalahgunaan kendaraan BPR untuk kepentingan pribadi** Direksi, Dewan Komisaris, pejabat, atau pegawai BPR.




**Pencurian kas** yang dilakukan dengan **memanfaatkan kelemahan perangkat lunak dan/atau perangkat keras** pada mesin ATM dan/atau kartu ATM BPR.



# CONTOH MODUS *FRAUD* DI BPR

## Aktivitas Pengelolaan Aset



**Penjualan AYDA oleh pengurus/ Pembelian AYDA oleh pengurus BPR dengan nilai tidak wajar.**





# PERHATIAN .. !

PASAL

# 49

UU PERBANKAN

Yuk.. Kita baca  
lagi yaa..... 

## Aktivitas Pengelolaan Aset

**Ayat (1)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja** :

- membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu** dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan**, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan**, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun** serta **denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).**

**Ayat (2)** Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang **dengan sengaja**:

- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,**

diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun** serta **denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).**



# YUK, LAKUKAN TINDAKAN PENCEGAHAN . . !

1. BPR melakukan sosialisasi secara berkesinambungan tentang anti *fraud* dan tipibank kepada pengurus dan semua pegawai. Antara lain terkait dengan aspek pidana penggelapan.
2. Menyusun dan mengimplementasikan standar dan prosedur mekanisme pengelolaan aset BPR, pengelolaan AYDA, penempatan dana BPR pada BPR atau Bank lain, dan pengelolaan infrastruktur TI . Hal ini termasuk penetapan pemisahan fungsi (*segregation of duty*), tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset BPR. Misalnya rotasi dalam proses transaksi secara langsung, kewajiban implementasi bukti transaksi yang dicetak secara berkala pada BPR atau Bank lain, penggunaan mekanisme transaksi *online*, totasi pegawai secara berkala, serta penerapan *four eyes principle* secara ketat.



3. Implementasi pengawasan secara menyeluruh oleh Satuan Kerja Audit Internal BPR.
4. Menyusun atau membentuk mekanisme pengaduan (*whistleblower*), termasuk mekanisme pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Otoritas terkait.
5. Pemeriksaan latar belakang pengurus dan pegawai BPR.





# STRATEGI ANTI *FRAUD*

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)



“Bab ini disusun dalam rangka memberikan gambaran kepada BPR mengenai prinsip-prinsip apa saja yang harus disiapkan BPR dalam menyusun Pedoman SAF, serta bagaimana implementasi pentahapannya”

# DEFINISI *FRAUD*



## *FRAUD*

adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BPR, nasabah BPR, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BPR dan/atau menggunakan sarana BPR, sehingga mengakibatkan BPR, nasabah BPR, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.



### Jenis-jenis perbuatan yang tergolong *fraud*

kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan (tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

# STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BPR



## STRATEGI ANTI *FRAUD*



- Mengacu pada proses kejadian *fraud* serta karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud*, diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.
- Merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern.
- Menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko khususnya pengendalian internal dan tata kelola yang baik.

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1

Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

2

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

3

Sistem Pengendalian Internal

### 4 PILAR STRATEGI ANTI *FRAUD*

#### 1. Pencegahan

Kesadaran anti *fraud* (*fraud awareness*)

Identifikasi kerawanan

Kebijakan terkait pegawai (KYE)

#### 2. Deteksi

- Mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*),
- *Surprise audit*,
- Sistem pengawasan,

- Indikator (*red flag*) tindakan *fraud*,
- Deteksi pemicu *fraud* pada aktivitas Bank,
- Melaksanakan audit internal dan eksternal.

#### 3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pelaporan

Investigasi

Pengenaan Sanksi

#### 4. Pemantauan, Evaluasi, & Tindak Lanjut

Pemantauan

Evaluasi

Tindak Lanjut

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

## 1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif manajemen terhadap *fraud* mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris maupun Direksi BPR, paling kurang sebagai berikut:



### Prinsip Dasar

- a. Menerapkan **budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud***,
- b. Meningkatkan *awareness* & pengawasan penerapan **kode etik bankir**;
- c. **Menyusun & mengawasi penerapan strategi anti *fraud***,
- d. **Melakukan pemantauan dan evaluasi** atas kejadian *fraud*, serta **menetapkan tindak lanjut**;
- e. Mengembangkan **saluran komunikasi yang efektif** di internal BPR dalam rangka pemahaman dan kepatuhan pada kebijakan dan prosedur.



### Prinsip Lanjutan

- a. **Prinsip dasar:**
- b. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik khusus terkait pencegahan *fraud*,
- c. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM);
- d. Memastikan BPR memiliki *Internal Control* yang memadai.



# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

## 2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Pembentukan **unit atau fungsi** yang menangani implementasi SAF (**diusulkan dapat dirangkap oleh unit atau fungsi yang membawahi audit internal**) dengan tugas pokok dan fungsi:

- Merancang SAF bagi BPR;
- Melaksanakan program kesadaran anti *fraud* (*fraud awareness*);
- Menilai kepatuhan pelaksanaan SAF.



### Prinsip Dasar

- a. **Membentuk fungsi** dalam struktur organisasi;
- b. Menetapkan uraian **tugas dan tanggung jawab** yang jelas;
- c. **Pertanggungjawaban fungsi** langsung kepada Direktur Utama, serta hubungan **komunikasi** dan **pelaporan secara langsung** kepada Dewan Komisaris; dan
- d. Pelaksanaan tugas dilakukan oleh SDM yang memiliki **integritas dan independensi**.



### Prinsip Lanjutan



- a. Prinsip dasar;
- b. Implementasi melalui **fungsi dan/atau unit khusus** dalam struktur organisasi;
- c. Implementasi dilakukan oleh SDM yang memiliki **kompetensi**, integritas dan independensi.

## 3. Sistem Pengendalian Internal

Fokus BPR dalam melakukan pengendalian dan pemantauan untuk meningkatkan efektifitas penerapan SAF.



### Prinsip Dasar

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian yang khusus ditujukan untuk pengendalian *fraud*;
- b. Menyusun pengendalian melalui **kaji ulang** baik oleh **manajemen (*top level review*)** maupun oleh **pejabat eksekutif** yang membawahi pelaksanaan SAF;
- c. Menyusun penetapan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas BPR, misalnya penerapan *four eyes principle* dalam aktivitas perkreditan;
- d. Melakukan pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*;
- e. Melakukan pengendalian lain dalam rangka pengendalian *fraud* seperti pengendalian aset fisik dan dokumentasi.



### Prinsip Lanjutan



- a. **Prinsip dasar:**
- b. Menyusun pengendalian di bidang SDM untuk efektivitas pengendalian *fraud*, misalnya kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, dan aktivitas sosial atau *gathering*;
- c. Menyusun pengendalian sistem informasi, termasuk pengamanan data. BPR wajib memiliki program kontinjensi yang memadai disertai dengan tersedianya sistem akuntansi untuk menjamin penggunaan data yang akurat dan konsisten dalam pencatatan dan pelaporan keuangan BPR, antara lain melalui rekonsiliasi atau verifikasi data secara berkala.

# PILAR 1 - PENCEGAHAN



1

## PENCEGAHAN

Pilar strategi anti *fraud* yang bertujuan untuk mencegah potensi terjadinya *fraud*



### Prinsip Dasar

- a. Kesadaran anti *fraud*, **antara lain** diwujudkan melalui:
  - 1) Penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti *fraud*,
  - 2) Program budaya anti *fraud* bagi pegawai,
  - 3) Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *fraud* bagi nasabah,
- b. Kebijakan mengenal pegawai, sebagai wujud pencegahan *fraud* dari sisi SDM.



### Prinsip Lanjutan



- a. Prinsip dasar:
- b. **Identifikasi kerawanan**  
**Antara lain** dilakukan dengan mengidentifikasi risiko (dari internal atau eksternal) terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas BPR. Hasil identifikasi didokumentasi dan diinformasikan kepada seluruh pihak dan dikinikan secara berkala khususnya dalam aktivitas yang berisiko tinggi.

## PILAR 2 - DETEKSI



2

### DETEKSI

Pilar strategi anti *fraud* untuk identifikasi dan deteksi *fraud* dalam kegiatan usaha BPR



### Prinsip Dasar

- a. Kebijakan dan mekanisme penanganan pengaduan (*whistleblowing*), antara lain diwujudkan dengan pertimbangan:
  - 1) Perlindungan pelapor *fraud*,
  - 2) Regulasi terkait pengaduan *fraud*, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
  - 3) Sistem pelaporan *fraud* serta mekanisme tindak lanjutnya.
- b. **Sistem Pengawasan**, tindakan pengujian/pemeriksaan secara rahasia (oleh pihak independen dan/atau pihak internal bank secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan).
- c. Melaksanakan **audit internal dan eksternal**.



### Prinsip Lanjutan



- a. **Prinsip dasar:**
- b. Antara lain dilakukan dengan pemeriksaan dadakan (*surprise audit*), perlu dilakukan khususnya pada unit bisnis dan aktivitas yang rawan terjadi *fraud*.
- c. Menentukan **indikator (Red Flag)** tindakan *fraud*.
- d. Antara lain dilakukan dengan menetapkan metode deteksi *fraud* termasuk deteksi pemicu *fraud* pada masing-masing aktivitas BPR.

# PILAR 3 – INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI



3

## INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI



### Prinsip Dasar

- a. **Investigasi** (mengumpulkan bukti).
- b. **Pelaporan**, dengan mekanisme pelaporan yang efektif pada internal BPR.
- c. **Pengenaan Sanksi**, dengan kebijakan dan mekanisme pengenaan sanksi yang efektif, adil, transparan dan konsisten serta menimbulkan efek jera.
- d. **Proses pemulihan** akibat *fraud*.



### Prinsip Lanjutan



- a. **Prinsip dasar:**
- b. **Investigasi (mengumpulkan bukti), standar investigasi paling sedikit mencakup antara lain:**
  - 1) Dilakukan dengan Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan mempertimbangkan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan.
  - 2) Mekanisme investigasi (kebijakan BPR untuk mendorong penyelidikan tepat waktu) untuk menindaklanjuti hasil deteksi dengan menjaga kerahasiaan informasi.

# PILAR 4 – PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT



- a. **Pemantauan**, memantau tindak lanjut sesuai dengan ketentuan internal bank dan perundang-undangan.
- b. **Evaluasi**, memelihara data kejadian *fraud* yang bermanfaat untuk identifikasi dan evaluasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta perbaikan yang diperlukan.
- c. **Tindak lanjut**, menyusun tindak lanjut berdasarkan evaluasi, memperbaiki dan menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mencegah terjadinya *fraud* yang serupa.



## Prinsip Lanjutan



- a. **Prinsip dasar:**
- b. Pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian *fraud* BPR.

CARI TAHU  
INFORMASI LEBIH  
LANJUT DISINI



YUK, SCAN  
QR CODE INI



UNTUK MELIHAT REGULASI  
TERKAIT LAINNYA

CEK DISINI JUGA YAA!

 <https://sikepo.ojk.go.id/sikepo/>  

 atau 

SISTEM INFORMASI KETENTUAN PERBANKAN ONLINE

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tindak-Pidana-Perbankan.aspx>



# DAFTAR PUSTAKA

# DAFTAR PUSTAKA

- Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció. (2017). *Anti-fraud Strategy*. [https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/Anti\\_fraud\\_strategy\\_English\\_Version\\_updating\\_december\\_29\\_2016Ana.pdf](https://accid.org/wp-content/uploads/2018/10/Anti_fraud_strategy_English_Version_updating_december_29_2016Ana.pdf)
- Association of Certified Fraud Examiner. (2020) *Report to The Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. <https://acfepublic.s3-us-west-2.amazonaws.com/2020-Report-to-the-Nations.pdf>
- Australian Financial Security Authority. (2020). *AFSA Fraud Control Plan 2020 – 2022*. [https://www.afsa.gov.au/sites/default/files/afsa\\_fraud\\_control\\_plan\\_2020\\_-\\_2022.pdf](https://www.afsa.gov.au/sites/default/files/afsa_fraud_control_plan_2020_-_2022.pdf)
- Badan Standarisasi Nasional. (2016). *Sistem Manajemen Anti Oenyuapan – Persyaratan dengan Panduan Penggunaan*. Jakarta: Penulis
- Bank Syariah Indonesia. (2021). *Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Indonesia Tbk*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Anti-Fraud-BSI.pdf>
- Bank of Ghana. (2021). *Risk Management Guidelines*. <https://www.bog.gov.gh/wp-content/uploads/2021/05/BOG-Notice-No-BG-GOV-SEC-2021-10-RISK-MANAGEMENT-GUIDELINES-FOR-RCBs-Final.pdf>
- Cendrowski, Harry., et. al. (2007). *The Handbook of Fraud Deterrence*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Center for The Protection of National Infrastructure. (2021). *Employment Screening Quick Guide*. <https://www.cpmi.gov.uk/employment-screening>
- Chief Financial Officer. (2018). *The Antifraud Playbook*. <https://www.cfo.gov/wp-content/uploads/2018/10/Interactive-Treasury-Playbook.pdf>
- Chartered Institute of Management Accountants. (2008). *Fraud Risk Management: A Guide to Good Practice*. CIMA Global. [https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/cid\\_techguide\\_fraud\\_risk\\_management\\_feb09.pdf.pdf](https://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/cid_techguide_fraud_risk_management_feb09.pdf.pdf)
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission. (2016). *Fraud Risk Management Guide: Executive Summary*. <https://www.coso.org/documents/coso-fraud-risk-management-guide-executive-summary.pdf>

- Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan. (2018). *Dugaan Tindak Pidana Perbankan: Penyebab, Dampak dan Mitigasinya*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- DiNapoli, Thomas P. *Red Flags for Fraud*. Office of The New York State Comptroller. [https://www.osc.state.ny.us/files/local-government/publications/pdf/red\\_flags\\_fraud.pdf](https://www.osc.state.ny.us/files/local-government/publications/pdf/red_flags_fraud.pdf)
- European Banking Authority. (2015). *Decision of The European Banking Authority Adopting the Anti-Fraud Strategy 2015-2017*. <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/15718/3b6f4f06-643a-43a9-8c8d-189819479260/EBA%20DC%20120%20%28Decision%20on%20Anti%20Fraud%20Strategy%29.pdf?retry=1>
- European Training Foundation. (2014). *ETF Anti-fraud Strategy and Action Plan*. <https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-07/ETF%20Anti-Fraud%20Strategy.pdf.pdf>
- Fraud Advisory Panel. (2011). *An Introduction to Fraud Indicators*. <https://www.fraudadvisorypanel.org/wp-content/uploads/2015/04/Fraud-Facts-14B-Fraud-Indicators-Nov11.pdf>
- Government Accountability Office. (2015). *A Framework for Managing Fraud Risks in Federal Programs*. <https://www.gao.gov/products/gao-15-593sp>
- Iyer, Nigel dan Martin Samociuk. (2006). *Fraud and Corruption: Prevention and Detection*. USA: Gower Publishing Company.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi
- Lembaga Pengembangan Fraud Auditing. (2013). *Pelatihan Fraud Auditing: Tingkat Dasar (FA.1) Modul 1, 2 & 3*. Jakarta: Edisi Revisi.
- Luburic, Radoica. (2017). Strengthening the Three Lines of Defence in Terms of More Efficient Operational Risk Management in Central Bank. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 1, 29-53.
- Luburic, Radoica, et.al. (2015). Quality Management in Terms of Strengthening The "Three Lines of Defence" in Risk Management Process Approach. *International Journal for Quality Research*, 9, 243-250.

# DAFTAR PUSTAKA

- National Bank for Agriculture and Rural Development. (2016). *Frauds - Guidelines for Classification, Reporting and Monitoring of Frauds*. <https://www.nabard.org/demo/auth/writereaddata/tender/10011751042016-Cir-284-E.pdf>
- Nurharyanto. (2013). *Sistem Kendali Kecurangan (Fraud) Perbankan: Konsepsi, Asesmen Risiko dan Penerapan Kebijakan Anti-Fraud*. Jakarta: TINTA Creative Production.
- Nurhidayat, Ilmah dan Bevaola Kusumasari. (2017). Revisiting Understanding of The Whistleblowing Concept in The Context of Indonesia. *Policy and Governance Review*, 1, 165-177.
- Office of the Comptroller of the Currency. (2019). *Operational Risk: Fraud Risk Management Principles*. <https://www.occ.treas.gov/news-issuances/bulletins/2019/bulletin-2019-37.html>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Penulis.
- Purba, Bona P., (2015). *Fraud dan Korupsi: Pencegahan, Pendeteksian, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Kawan Pustaka.
- Safii, Benny Imam. (2021). *Strategi Anti Fraud BRI*. Forum FGD OJK tentang Panduan Penerapan SAF bagi BPR.
- Tunggal, Amin Widjaja. (2016). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan*. Jakarta: Harvindo.
- Groenewald, Liezl. (2020). *Whistleblowing Management Handbook*. The Ethic Institute. [https://www.tei.org.za/wp-content/uploads/2020/09/Whistleblowing-Management-Handbook\\_Final-for-Web-.pdf](https://www.tei.org.za/wp-content/uploads/2020/09/Whistleblowing-Management-Handbook_Final-for-Web-.pdf)



# LAMPIRAN

## PANDUAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

# LAMPIRAN I

## CONTOH - DEKLARASI ANTI *FRAUD*

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan perbankan yang sehat dan bersih, sekaligus sebagai bentuk dukungan penuh atas implementasi strategi anti *fraud*, kami seluruh jajaran pengurus dan pegawai PT BPR ABCDE telah membuat komitmen anti *fraud* secara tertulis dengan menandatangani Pakta Integritas, yang menyatakan bahwa:

1. senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan industri BPR yang sehat, kuat, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
3. melaksanakan dengan sungguh-sungguh Pakta Integritas, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku, dan akan dilaksanakan di bawah kewenangan yang melekat, dengan tetap tunduk kepada ketentuan rahasia bank;
4. bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (stakeholders);
5. sesungguhnya tindakan *fraud* adalah tindakan yang menyalahi norma-norma agama, serta melanggar aturan perundang-undangan, termasuk peraturan perusahaan;
6. melakukan tindakan *fraud* berarti mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh perusahaan, pemegang saham dan nasabah;
7. berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak *fraud*, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan tindak *fraud*;
8. berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penerapan strategi anti *fraud* yang ditetapkan secara menyeluruh dan konsisten;
9. akibat tindakan *fraud* tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga diri sendiri dan keluarga;
10. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
11. tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, tanda terimakasih atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi atau yang akan memberi, mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
12. tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi, secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta atau akan diberi suatu hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
13. menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, dan
14. pelanggaran atas komitmen integritas ini membaca konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, diharapkan agar seluruh pihak dapat berkontribusi penuh pada penerapan strategi anti *fraud* di lingkungan PT BPR ABCDE.



## CONTOH - PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan:

1. senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum, dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
2. akan menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan industri BPR yang sehat, kuat, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
3. melaksanakan dengan sungguh-sungguh Komitmen Integritas, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian, yang akan diterapkan di seluruh kegiatan yang diperbolehkan perundang-undangan yang berlaku, dan akan dilaksanakan di bawah kewenangan yang melekat, dengan tetap tunduk kepada ketentuan rahasia bank;
4. akan bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen, demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*);
5. menyadari bahwa tindakan *fraud* adalah tindakan yang menyalahi norma-norma agama, serta melanggar aturan perundangan-undangan, termasuk peraturan perusahaan;
6. berjanji tidak akan melakukan tindakan *fraud*, karena *fraud* mengkhianati kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh perusahaan, pemegang saham dan nasabah;
7. berkomitmen untuk tidak akan melakukan atau terlibat dalam segala tindak *fraud*, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan tindak *fraud*;
9. berkomitmen untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penerapan strategi anti *fraud* yang ditetapkan secara menyeluruh dan konsisten;
10. berkomitmen untuk tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
11. berkomitmen tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian, baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, tanda terimakasih atau bentuk lainnya yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa pemberi atau yang akan memberi, mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
12. berkomitmen tidak akan memberi atau menjanjikan akan memberi, secara langsung atau tidak langsung, berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lain yang dia tahu atau patut dapat mengira, bahwa yang meminta atau akan diberi suatu hal yang bersangkutan atau mungkin berkaitan dengan jabatan saya atau pekerjaan saya;
13. berkomitmen akan menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas; dan
14. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *fraud* di lingkungan BPR

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk dilaksanakan dan ditaati.



Kota, HH – BB - TTTT

ttd

(Nama Lengkap)

# LAMPIRAN III

## CONTOH – ETIKA ANTI *FRAUD* “KODE ETIK BANKIR”

- 1 Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.
- 2 Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
- 3 Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4 Seorang bankir tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5 Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
- 6 Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
- 7 Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- 8 Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- 9 Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.



## CONTOH – PELATIHAN ANTI *FRAUD*



Sumber gambar: bprmojoagungpahalapakto.co.id



Sumber gambar: bprgianyany.com



Sumber gambar: bprTumpangArthasarana.co.id



Sumber gambar: bprlm.blogspot.com



Sumber gambar: BPRSwadhanamasPakto.co.id



Sumber gambar: bprnbp04

# LAMPIRAN V

## CONTOH - POSTER ANTI FRAUD



**TIPS AMAN TRANSAKSI PERBANKAN**

-  Cek histori rekening atau saldo secara berkala
-  Aktifkan fitur notifikasi transaksi melalui SMS/internet/mobile banking
-  Jaga keamanan data pribadi. Jangan berikan kode OTP, PIN, Username dan Password kepada siapapun
-  Jangan menandatangani formulir atau slip kosong

Jika menemukan transaksi mencurigakan segera lapor ke bank terkait dan kontak OJK 157

**BPR**



**Aman Transaksi Home Service BPR**  
Wujudkan Transaksi Nyaman dan Aman

-  Minta Bukti Transaksi
-  RECEIPT
-  Pastikan Kebenaran Dokumen Sebelum Tanda tangan
-  Konfirmasi kepada BPR atas transaksi penjemputan simpanan/angsuran oleh Pegawai BPR
-  Cek Rekening Secara Berkala, Minimal 3 bulan sekali
-  Jika Menemukan Transaksi Mencurigakan Segera Lapor Ke BPR atau Kontak OJK 157

**BPR**

## CONTOH – POSTER ANTI *FRAUD*



**OTORITAS  
DAERAH  
KEUANGAN**

### TIPS LINDUNGI REKENING DARI PEMBOBOLAN



- Aktifkan fitur notifikasi SMS transaksi
- Aktifkan fitur verifikasi dua arah
- Perhatikan jaringan WiFi
- Jaga data pribadi
- Cek riwayat transaksi secara berkala
- Hati-hati menggunakan ATM



**BPR**



**OTORITAS  
DAERAH  
KEUANGAN**

### UTAMAKAN KERAHASIAAN DATA ANDA

DALAM TRANSAKSI BPR

- JANGAN TITIPKAN DOKUMEN BERTARUHAN KEPADA PEGAWAI BPR TANPA TUJUAN YANG JELAS**
  - IDENTITAS PRIBADI
  - SURAT BERTARUHAN
- JANGAN MENANDATANGANI FORMULIR ATAU DOKUMEN KOSONG**
- CEK BERKALA DATA TRANSAKSI MINIMAL 3 BULAN SEKALI**

Agar tidak digunakan oleh oknum tak bertanggung jawab



**BPR**

# LAMPIRAN V

## CONTOH - POSTER ANTI FRAUD

**AWAS MODUS**

**INI CUMA BUATMU!!!**

**PIN** (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER) → CARA CARA TERBAHARU UNTUK MELEKUKAN KE REKENING KAMU!

**OTP** (ONE TIME PASSWORD) → PASSWORD UNIK yang HANYA BERKUNCI SAAT ANDA MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE MELALUI APLIKASI, UNTUK MEMINTA PEKERJA LAINAN REKENING KAMU!

**CVV** (CARD VERIFICATION CODE) → CARA TERBAHARU YANG TERDIRI DARI BANYAK BELANGKANG KARTU KREDIT!

**JANGAN SHARE! di SOCIAL MEDIA!**

- NOMOR KARTU ATM
- NOMOR KARTU KREDIT
- NOMOR KARTU IDENTITAS
- NOMOR KARTU PERANGKAT
- NOMOR KARTU PIN
- NOMOR TELEPON / Ponsel

**Karena ada 14.000 kasus penipuan transaksi, 14.000 orang kasus penipuan transaksi online! JANGAN SAMPAI KAMU JADI KORBAN TIPU-TIPU!**

**Lindungi Simbol Shield BCA 000000**

SUMBER: [www.bca.co.id](http://www.bca.co.id)

Sumber gambar: bca.co.id

**iNews.id**  
#IniBaruBerita

Kejahatan di dunia perbankan dalam era digital semakin marak, dengan menggunakan berbagai macam modus.

# TIPS LINDUNGI REKENING DARI PEMBOBOLAN

- Aktifkan Fitur Notifikasi SMS Transaksi**  
Anda akan mendapat pemberitahuan melalui SMS jika ada transaksi di rekening Anda baik dana masuk atau keluar.
- Cek History Transaksi secara Berkala**  
Lakukan pengecekan secara berkala riwayat atau saldo di ATM atau melalui aplikasi mobile banking.
- Aktifkan Fitur Verifikasi Dua Arah**  
Amankan perangkat seluler Anda dengan mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah seperti menggunakan pinjidi jakir atau wajah.
- Perhatikan Jaringan Wifi**  
Untuk melakukan transaksi perbankan, gunakan jaringan internet pribadi dan hindari menggunakan wifi publik.
- Hati-hati Menggunakan ATM**  
Pastikan tidak ada benda mencurigakan berupa tempelan alat lain atau nomor telepon bank yang tidak resmi di mesin ATM.

**Jaga Data Pribadi**  
Jangan pernah memberitahukan User ID, password, kode OTP, PIN rekening, atau nama ibu kandung ke siapapun, termasuk pinak bank.

SUMBER: [www.inews.id](http://www.inews.id) | NASKAH: Rina Angraeni | FOTO: Ist | INFOGRAFIS: Ahmad Hadi

Sumber gambar: inews.id

## CONTOH – KONSEP *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

### DEFINISI

**Boatright, 2000** *Whistleblowing system* merupakan saluran pelaporan sukarela atas informasi rahasia (protes moral) yang dapat disampaikan oleh pihak internal organisasi, mantan pihak organisasi maupun pihak eksternal organisasi melalui saluran komunikasi khusus kepada pihak yang tepat atas **tindakan ilegal dan tidak bermoral** yang dilakukan di dalam organisasi atau perilaku di organisasi yang **bertentangan dengan kepentingan publik**.

### MANFAAT

**The Ethic Institute, 2020**

1. Membentuk kepercayaan kepada organisasi atas komitmen etik.
2. Mendorong komitmen pimpinan untuk mencegah dan menangani pelanggaran.
3. Mendorong orang untuk melaporkan pelanggaran tepat waktu.
4. Mengurangi dan mencegah tindakan yang tidak dikehendaki dan tindakan membahayakan kepada pelapor dan pihak terait lainnya.
5. Mendorong budaya transparan dan akuntabel.
6. Menumbuhkan rasa aman untuk pelapor.

### SALURAN PELAPORAN



Media chat  
online



SMS



Telepon



Website



E-mail



PO- BOX

# LAMPIRAN VI

## CONTOH – KONSEP *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

### MEKANISME PENYELENGGARAAN 1

Oleh Pihak ke-3 (*vendor*)



Pihak eksternal dinilai lebih baik karena independensi yang tinggi

**Sumber:** Nurhidayat dan Kusumasari (2017), Rothshild dan Miethe (1999) dan Dworkin dan Baucus (1998)

### MEKANISME PENYELENGGARAAN 2

Oleh BPR sendiri




Pihak internal yang dinilai tepat mengelola WBS adalah Komite Audit atau Audit Intern, karena memiliki independensi yang tinggi

**Sumber:** The Ethic Institute, 2020

### PERSIAPAN PENERAPAN WBS

1. Menentukan **mekanisme penyelenggaraan** dalam penerapan *whistleblowing system*.
2. **Menyusun kebijakan *whistleblowing system*** yang minimal mencakup:
  - Perlindungan data pelapor.
  - Regulasi terkait pelaporan *fraud*.
  - Sistem pelaporan dan tindak lanjut *fraud*.
3. Menyusun **alokasi biaya** penerapan *whistleblowing system* secara **berkelanjutan**.





*FRAUD TREE  
CLASSIFICATION*

**KORUPSI**

**KECURANGAN  
LAPORAN KEUANGAN**

**PENYALAHGUNAAN  
ASET**

# LAMPIRAN VII

## FRAUD TREE CLASSIFICATION




Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangannya dalam transaksi bisnis melalui pelanggaran terhadap aturan untuk memperoleh manfaat pribadi baik secara langsung atau tidak langsung



## FRAUD TREE CLASSIFICATION

### Kecurangan Laporan Keuangan




Kecurangan laporan keuangan adalah pelaku yang dengan sengaja menyebabkan kesalahan atau kelalaian pencatatan atas informasi material dalam laporan keuangan

Markup dulu  
buat foya-foya




# LAMPIRAN VII

## FRAUD TREE CLASSIFICATION



## FRAUD TREE CLASSIFICATION

### Penyalahgunaan Aset



# LAMPIRAN VII

## FRAUD TREE CLASSIFICATION



*Inventory kantor hasil order palsu datang juga...*



## KNOW YOUR EMPLOYEE

### DEFINISI

Sebuah metode verifikasi untuk memastikan kredensial pelamar kerja baik direkrut mandiri ataupun menggunakan perusahaan penyalur (*outsourcing*) dan untuk memastikan pelamar kerja memenuhi prasyarat pekerja. Metode ini digunakan pula untuk mengumpulkan informasi pada karyawan organisasi yang telah ada (*existing staff*).



### TUJUAN

Memiliki karyawan dengan personal yang baik dan menurunkan kemungkinan kerugian bisnis yang diakibatkan oleh internal organisasi

### STANDAR PENGENALAN PEGAWAI

Standar *employment screening* diantaranya:

1. Bukti identitas dan alamat (dokumentasi dalam bentuk foto)
2. Rincian pendidikan dan pengalaman kerja (minimal 3 tahun terakhir)
3. Pengecekan catatan kriminal
4. Pengecekan informasi keuangan
5. Pengecekan validitas lisensi atau sertifikasi (jika ada)
6. Penjelasan atas kegiatan yang dilakukan di luar negeri jika berada di luar negeri dalam waktu yang cukup signifikan (minimal 6 bulan dalam 3 tahun terakhir)



# LAMPIRAN VIII

## KNOW YOUR EMPLOYEE

### GRADASI STANDAR PENGENALAN PEGAWAI

Sebagian besar proses rekrutmen dilakukan dengan prosedur yang sama, padahal hal ini dapat [dिसesuaikan dengan risiko atas sebuah peran](#) dalam organisasi untuk memangkas waktu penerimaan pegawai. Terdapat 3 tingkat:

#### Level Dasar

- Verifikasi identitas
- Memastikan kewarganegaraan dan hak untuk bekerja di Indonesia (jika WNA)
- Pelamar melengkapi formulir deklarasi catatan kriminal



#### Level Menengah

- Level dasar
- Pengungkapan informasi catatan kriminal
- Detail informasi pendidikan (mata kuliah, nilai, prestasi dan lain-lain)
- Pengalaman professional yang berkaitan
- Referensi atasan dan durasi pekerjaan sebelumnya (minimal 3 atau 5 tahun)
- Pengecekan di berbagai media (reputasi *online*)



#### Level Tinggi (untuk posisi sensitif seperti jabatan keuangan)

- Level dasar dan menengah
- Konfirmasi dari atasan terdahulu tentang durasi pekerjaan, jabatan dan alasan berhenti bekerja dan referensi dari *line manager* terdahulu
- Informasi keuangan (a.l riwayat pinjaman dan rangkap jabatan)



## KNOW YOUR EMPLOYEE

### WAKTU PELAKSANAAN PENGENALAN PEGAWAI



#### Karyawan Eksisting:

1. Pengecekan setiap 3 tahun dengan proses pengecekan tuntas kurang dari 31 hari
2. Melakukan pengecekan setiap 5 tahun dan proses pengecekan harus tuntas kurang dari 12 minggu
3. Pengecekan lebih dari 5 tahun dilakukan secara tuntas kurang dari 16 minggu



#### Calon Karyawan:

Pengecekan dilakukan secara tuntas sebelum karyawan diterima atau memulai pekerjaan

Hal yang diperhatikan jika menggunakan pihak ke-3 dalam proses rekrutmen:

1. Memastikan layanan pihak ke-3 cocok dengan standar organisasi
2. Memastikan pihak ke-3 melakukan seluruh proses rekrutmen yang memenuhi standar
3. Jika pihak ke-3 diberi kewenangan mengambil keputusan maka pastikan keputusan pihak ke-3 telah sesuai dengan pedoman organisasi
4. Organisasi berhak mengaudit prosedur pihak ke-3



### PIHAK TERLIBAT



1. **Divisi SDM** : sebagai pelaksana proses rekrutmen dan pengenalan pegawai



2. **Divisi keamanan**: penanggung jawab untuk menangani masalah keamanan yang muncul dalam proses rekrutmen dan memutuskan tingkat rekrutmen yang tepat untuk posisi tertentu



3. **Pemilik usaha dan manajer**: melaksanakan proses *interview* dan berperan besar dalam penentuan pegawai



4. **Divisi hukum**: Memberikan konsultasi hukum atas dokumen dan formulir yang diperlukan dalam proses *recruitment*.

5. **Divisi lain yang terkait**

# LAMPIRAN IX

## RED FLAGS

### ! RED FLAGS PADA PERILAKU !

1. Karyawan bekerja lebih lama dari pada rekan kerjanya pada kondisi normal
2. Karyawan yang menolak cuti
3. Karyawan yang tertutup terkait pekerjaannya
4. Karyawan yang diketahui oleh orang lain sedang berada dibawah tekanan untuk alasan pribadi
5. Perubahan gaya hidup atau pertemanan secara tiba-tiba
6. Karyawan yang berada dibawah tekanan yang tidak teridentifikasi
7. Karyawan yang agresif atau menolak untuk dibantu oleh rekan kerja lainnya
8. Karyawan yang menjadi sasaran pengaduan atau melakukan pelanggaran
9. Karyawan yang lambat memberikan informasi atau memberikan informasi beda kepada orang yang berbeda
10. Karyawan yang meminta penundaan audit internal atau inspeksi dengan dalih sedang mempersiapkan pekerjaan dengan benar
11. Karyawan memiliki hubungan baru atau tidak biasa dengan orang atau departemen tertentu di lingkungan organisasi
12. Karyawan yang meminta rincian signifikan tentang cakupan audit internal atau inspeksi
13. Tingkat *turnover* yang berlebihan (naik atau turun) atau karyawan baru yang *resign*
14. Meminjam uang kepada rekan kerja
15. Penagih hutang yang datang ke tempat kerja
16. Judi diluar kemampuan menanggung kerugian
17. Meminum alcohol secara berlebihan
18. Bercerita tentang pembelian barang baru yang signifikan
19. Membawa uang dalam jumlah besar
20. Menulis kembali laporan dengan dalih perapihan

## RED FLAGS



### RED FLAGS PADA MANAJEMEN



1. Tidak memberikan informasi kepada auditor
2. Manajer sering berselisih dengan auditor
3. Keputusan manajer yang mendominasi dalam sebuah kelompok
4. Manajer tidak menghormati regulator
5. Rendahnya pengendalian internal
6. Karyawan keuangan dengan pengalaman yang rendah
7. Desentralisasi tanpa monitoring yang cukup
8. Jumlah rekening giro yang berlebihan
9. Sering mengganti rekening bank
10. Sering mengganti auditor eksternal
11. Aset perusahaan terjual dengan harga dibawah rata-rata
12. Perputaran pinjaman secara terus menerus
13. Berlebihnya jumlah transaksi akhir tahun
14. Tingginya *turnover* karyawan
15. Penurunan keuangan yang tidak diekspektasikan
16. Tidak menerapkan bukti transaksi atau penomoran dokumen
17. Kompensasi yang tidak sesuai porsi
18. Transaksi bisnis yang tidak masuk akal
19. Kontrak pekerjaan yang tidak memberikan hasil
20. Dokumen yang di fotokopi atau dokumen hilang



# LAMPIRAN IX

## RED FLAGS



### RED FLAGS PADA PEMBAYARAN GAJI



1. Pembayaran lembur yang tidak konsisten
2. Pembayaran lembur pada periode senggang
3. Pembayaran lembur pada karyawan yang biasanya tidak melakukan pekerjaan lembur
4. Karyawan yang memiliki duplikasi nama, alamat dan jaminan sosial
5. Karyawan tanpa pemotongan gaji atau pemotongan gaji yang sedikit



### RED FLAGS PADA AKTIVITAS INVENTORI



1. Meningkatnya complain pelanggan
2. Peningkatan pembelian inventori namun tidak diiringi dengan peningkatan aktivitas bisnis
3. Penyusutan inventori yang tidak normal
4. Rendahnya pengamanan pada aset fisik
5. Pembayaran tanpa dokumen pengiriman
6. Pembayaran kepada vendor yang tidak tercatat dalam daftar vendor
7. Pembelian besar pada vendor baru
8. Pembelian tanpa prosedur yang normal
9. Vendor tanpa alamat fisik
10. Alamat vendor yang sama dengan alamat karyawan
11. Kelebihan inventori
12. Melakukan pembayaran kepada vendor secara langsung



# LAMPIRAN X

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL MANAJEMEN RISIKO

### 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris terhadap *fraud* mencakup kewenangan dan tanggung jawab dewan direksi dan komisaris dalam penerapan strategi anti *fraud*, meliputi:

- a. Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya anti *fraud* pada seluruh level jabatan di BPR.
  - Membentuk nilai strategis BPR dengan memasukkan sikap anti *fraud* atau berintegritas sebagai salah satu nilai.
  - Dewan direksi dan komisaris menyusun dan mendeklarasikan komitmen anti *fraud* kepada seluruh pihak. Deklarasi komitmen anti *fraud* dapat dilakukan melalui media sosial, *website*, figura yang dipajang pada lingkungan kantor.
  - *Townhall meeting* atau pertemuan langsung antara direksi, komisaris dan seluruh pegawai yang bertujuan untuk memberikan update perkembangan kinerja, kendala, masukan dan pendapat atas kinerja BPR. *Townhall meeting* akan bermanfaat dalam penanaman budaya perusahaan khususnya budaya anti *fraud*.
- b. Dewan direksi dan komisaris menandatangani pakta integritas anti *fraud* serta memastikan seluruh pegawai turut serta menandatangani pakta integritas. Pakta integritas diperbarui dan ditandatangani secara berkala minimal satu tahun sekali.
- c. Menyusun SAF BPR sesuai dengan pilar SAF atau dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.
- d. Memastikan dan mengawasi implementasi SAF pada setiap aktivitas BPR serta dewan direksi dan komisaris dapat dibantu oleh satuan kerja/ fungsi manajemen risiko atau audit internal.
  - Satuan kerja/ fungsi manajemen risiko *fraud* akan melakukan pengawasan penerapan SAF melalui mekanisme *surprise* audit, pengecekan berkala dan menerima laporan *fraud* dari pihak manapun.
  - Satuan kerja/ fungsi yang menjalankan manajemen risiko *fraud* membuat laporan berkala dan/atau laporan signifikan untuk indikasi *fraud* bernilai tinggi atau yang dapat merusak reputasi BPR kepada dewan direksi dan komisaris terkait penerapan SAF. Laporan berkala dapat disampaikan minimal 1 bulan sekali sementara laporan signifikan dapat disampaikan maksimal 3 hari kerja setelah indikasi diketahui.



## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL MANAJEMEN RISIKO

e. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya terhadap kesadaran *fraud*.

### CONTOH:

- pelatihan anti *fraud* yang bersifat interaktif agar peserta pelatihan lebih menyerap materi. Pelatihan dapat dilaksanakan oleh pihak ke-3 atau pihak internal BPR dengan mempertimbangkan tingkat keahlian dan pengalaman. Program pelatihan dilengkapi dengan *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan.
- Seminar anti *fraud* dengan mengundang narasumber ahli di bidang manajemen *fraud*, *fraud investigator* atau akademisi yang mendalami bidang investigasi *fraud*, manajemen risiko *fraud* atau hukum *fraud*.
- *Refreshment* atau pemberian informasi tentang anti *fraud* secara berkala kepada seluruh karyawan. Penyampaian materi dapat dilakukan oleh satuan kerja/ fungsi yang menjalankan manajemen anti *fraud*.

f. Menetapkan tindak lanjut atas laporan *fraud* serta memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud*.

- Direksi dan komisaris memutuskan sanksi atas tindakan *fraud* berdasarkan aturan internal BPR serta mempertimbangkan usulan satuan kerja/ fungsi yang menjalankan manajemen sumber daya manusia.
- Direksi dan komisaris memantau proses investigasi *fraud* serta memastikan kasus *fraud* diselesaikan hingga penjatuhan sanksi.
- Berdasarkan kasus *fraud* yang ditemukan dan deteksi kelemahan manajemen risiko *fraud*, direksi dan komisaris menyusun dan menetapkan perbaikan yang harus dilakukan.

g. Membentuk saluran komunikasi yang efektif pada internal dan eksternal bank agar penerapan strategi anti *fraud* dapat berjalan optimal.

- Menyediakan media komunikasi daring bagi semua pihak kepada BPR seperti telepon, media komunikasi *online*, *email*, surat dan *website* sebagai media pelaporan *fraud*.
- Secara luring, mekanisme komunikasi yang ringkas antar pegawai dan pimpinan.



# LAMPIRAN X

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL MANAJEMEN RISIKO

### 2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

- 
- a. Setiap bagian dari struktur organisasi wajib menerapkan manajemen risiko *fraud* dalam setiap aktivitasnya serta bertanggung jawab atas setiap tindakannya.
  - b. Setiap pegawai dapat menerapkan manajemen risiko *fraud* dalam aktivitasnya dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen *fraud* BPR, mencakup sedikitnya:
    - Memahami bentuk-bentuk perbuatan *fraud* dalam aktivitas BPR seperti pemalsuan tanda tangan, tidak menyetorkan dana nasabah, penyelewengan penggunaan agunan, mematuhi perintah pimpinan yang bertentangan dengan ketentuan internal bank dan perundang-undangan, tidak menerapkan perhitungan risiko yang tepat kepada nasabah dan tindakan lainnya yang dapat merugikan BPR dan/atau pihak lain.
    - Memiliki kesadaran anti *fraud* serta berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan *fraud*.
    - Memahami konsekuensi atas setiap tindakan *fraud* yaitu penetapan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Memahami dan menerapkan nilai-nilai yang tercantum dalam pakta integritas anti *fraud*.
    - Mengingatkan pimpinan dan/atau pegawai lainnya atas setiap kesempatan tindakan *fraud* yang muncul dari lemahnya sistem pengawasan. Setiap pegawai dapat melaporkan tindakan *fraud* kepada pimpinan dan jika pelaku *fraud* adalah pimpinan maka dapat dilaporkan pada *whistleblowing system* atau Otoritas Jasa Keuangan.
    - Membantu setiap usaha penyelidikan dengan memberikan informasi yang benar dan rinci.



## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL MANAJEMEN RISIKO

- c. BPR membentuk satuan kerja/ fungsi manajemen risiko *fraud* atau fungsi tersebut dapat diintegrasikan dengan satuan kerja/ fungsi manajemen risiko atau audit internal. Satuan kerja/ fungsi manajemen anti *fraud* memiliki tugas dan karakteristik sebagai berikut:
- Memiliki jalur komunikasi langsung dengan pimpinan BPR.
  - Sumber daya manusia yang menjalankan fungsi tersebut memiliki kompetensi, integritas dan bersikap independent.
    - 1) Merancang Strategi Anti *Fraud*.
    - 2) Melaksanakan program kesadaran anti *fraud*.
    - 3) Melakukan penilaian kepatuhan anti *fraud* kepada seluruh karyawan berupa pemeriksaan berkala minimal 1 bulan sekali dan/atau jika terjadi indikasi *fraud*.
    - 4) Melaporkan hasil penerapan manajemen risiko *fraud* secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan pelaporan audit internal.
    - 5) Mengkoordinir atau melaksanakan pemeriksaan mendadak dan pemeriksaan rahasia.



# LAMPIRAN X

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL MANAJEMEN RISIKO

### 3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan dilakukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan SAF BPR,

- a. Pengendalian atas operasional BPR seperti adanya kebijakan direksi atau komisaris yang menetapkan pemisahan tugas dan wewenang yang jelas khususnya pada kegiatan yang memiliki risiko *fraud* tinggi seperti (CONTOH DI BAWAH). Pemisahan tugas bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan menurunkan kesempatan dalam melakukan *fraud*. Pemisahan tugas dapat berupa proses inisiasi hingga pemutusan kredit harus dilakukan lebih dari satu orang, proses setoran kas.
- b. Pengendalian pada bidang sumber daya manusia oleh satuan kerja/fungsi sumber daya manusia seperti:
  - Membentuk mekanisme rekrutmen yang jelas, transparan dan kompetensi yang sesuai dengan posisi, hal ini dilakukan juga pada mekanisme mutasi, rotasi dan promosi.
  - Melakukan pengecekan latar belakang calon pegawai untuk memastikan tidak memiliki catatan kriminal, tidak memiliki riwayat perilaku yang buruk dan hal lain yang memberikan risiko tinggi kepada bank.
  - Memiliki kebijakan untuk mengenali pegawai seperti gaya hidup, kebutuhan dan tingkat kepuasan dalam bekerja.
- c. Satuan kerja/ fungsi manajemen risiko dan audit internal melakukan pengendalian pada setiap aktivitas BPR melalui kajian berkala atas risiko dan kemungkinan terjadinya *fraud* pada setiap aktivitas BPR. Kajian tersebut diperbarui secara berkala dan/atau jika terdapat perubahan aktivitas yang signifikan.
- d. Pengendalian sistem informasi agar dapat menyimpan, mengolah dan menjaga keamanan data nasabah, pegawai dan pihak terkait.
- e. Pengendalian lain yang menunjang efektifitas penerapan strategi anti *fraud*.



## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 1. PENCEGAHAN

Merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud* pada semua level jabatan dan nasabah. Pilar pencegahan memuat langkah-langkah untuk mengurangi potensi risiko *fraud*, meliputi:

#### 1.1 *Fraud Awareness*

BPR berupaya untuk meningkatkan kesadaran anti *fraud* pada seluruh level jabatan dan nasabah. **Terwujudnya kesadaran anti *fraud* sangat ditentukan oleh komitmen dan tindakan pimpinan dalam setiap kebijakannya.** BPR dapat mewujudkan kesadaran anti *fraud* sedikitnya melalui:

##### a. Menyusun dan mensosialisasikan deklarasi anti *fraud*



Deklarasi anti *fraud* menjadi wujud komitmen BPR dalam menolak setiap tindakan *fraud*. Deklarasi anti *fraud* diinformasikan kepada seluruh pihak dilingkungan BPR termasuk nasabah dapat melalui media sosial, *website* dan figura yang berada pada lingkungan kantor. Contoh deklarasi anti *fraud* pada lampiran 1

##### b. Menyusun dan menandatangani pakta integritas anti *fraud*



Pakta integritas menjadi bentuk penegasan bahwa seluruh level jabatan di BPR berkomitmen penuh untuk menolak setiap tindakan *fraud*. Pakta integritas akan ditandatangani secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun serta didokumentasikan oleh BPR. Contoh pakta integritas anti *fraud* pada lampiran 2

##### c. Menyusun dan melaksanakan program kesadaran anti *fraud*

BPR menyusun program kesadaran anti *fraud* sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis serta melaksanakan program tersebut secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun. Adapun contoh bentuk program kesadaran anti *fraud* meliputi:

- 
- Seminar yang menghadirkan pembicara dari internal BPR ataupun eksternal BPR yang berkecimpung pada bidang anti *fraud*. Seminar diharapkan bersifat komunikatif antara peserta dan pembicara agar pesan yang disampaikan dapat dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari.

# LAMPIRAN XI

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

- *Focus Group Discussion* (FGD) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk bertukar pikiran atas perkembangan motif *fraud*, upaya pencegahan dan penanganan *fraud*.
- Diseminasi kesadaran anti *fraud* pada karyawan seperti blast email pada seluruh karyawan dan pimpinan BPR, menempelkan poster di lingkungan kerja mengenai kesadaran anti *fraud* seperti tindakan *fraud* oleh internal BPR beserta ancamannya, upaya menanggapi *fraud* yang dilakukan oleh internal BPR dan lain-lain.
- Diseminasi kesadaran anti *fraud* pada nasabah dapat dilakukan dengan menempelkan poster pada area nasabah, memberikan brosur kesadaran anti *fraud* dan lain-lain. Adapun poster atau brosur tersebut dapat berisi contoh kegiatan *fraud* dan tindakan pencegahan yang berkaitan dengan nasabah seperti:
  - Penitipan setoran dana kepada karyawan BPR yang tidak bertanggungjawab.
  - Pencairan kredit yang tidak sesuai perjanjian.
  - Upaya pencegahan oleh nasabah seperti pengecekan rekening secara berkala dan contoh lainnya.



### 1.2 Membentuk Satuan Kerja/ Fungsi Manajemen Anti *Fraud*

Satuan kerja/ fungsi manajemen anti *fraud* dapat diintegrasikan kepada satuan kerja/ fungsi manajemen risiko atau audit internal. Adapun wewenang dan tugas satuan kerja/ fungsi tersebut sedikitnya meliputi:

- a Merancang Strategi Anti *Fraud*.
- b Melaksanakan program kesadaran anti *fraud*.
- c Melakukan penilaian kepatuhan anti *fraud* kepada seluruh karyawan.
- d Memiliki jalur pelaporan langsung kepada pimpinan.



## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 1.3 Kebijakan Pengenalan Pegawai

Mengenal pegawai sebagai upaya pencegahan anti *fraud* dari sisi sumber daya manusia, paling sedikit melalui:

- Menyusun prosedur rekrutmen pegawai yang dapat memperoleh rekam jejak calon pegawai
- Menyusun prosedur rekrutmen, mutasi dan promosi dengan kualifikasi yang sesuai dengan risiko, mekanisme yang jelas, objektif dan transparan. Khususnya pada posisi yang rentan terhadap *fraud*
- Mengenal karakter, perilaku dan gaya hidup pegawai
- Pemantauan pembiayaan pegawai
- Identifikasi tingkat kepuasan pegawai dan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat



### 1.4 Identifikasi Kerawanan Pada Aktivitas BPR

BPR membuat peta risiko pada setiap aktivitas BPR khususnya aktivitas yang memiliki risiko *fraud* yang tinggi. Peta risiko merupakan hasil identifikasi tingkat risiko *fraud*, celah kelemahan yang menjadi peluang *fraud* dan kemungkinan dampak yang muncul akibat *fraud* pada aktivitas tersebut. Peta risiko *fraud* disusun dan diperbarui secara berkala dan/atau ketika terjadi perubahan organisasi secara signifikan. Adapun contoh sederhana sebagai berikut:

#### Aktivitas: Penjemputan setoran nasabah

 Ancaman *fraud*: Setoran dari nasabah tidak disetorkan kepada BPR 

#### Celah kelemahan:

- tidak tersedia media *crosscheck* antara nasabah dan BPR
- adanya kemungkinan penipuan kepada nasabah oleh karyawan

#### Dampak:

- Hilangnya dana nasabah yang disetorkan
- Kerugian BPR akibat dana tidak disetorkan

# LAMPIRAN XI

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 1.5 Kebijakan Khusus Pada Aktivitas Rentan *Fraud*

BPR dapat menerapkan kebijakan khusus pada aktivitas rentan *fraud* seperti aktivitas perkreditan, pencairan dana dalam jumlah tertentu, pengelolaan agunan, pendanaan, penyajian laporan keuangan, pengelolaan aset dan lain-lain. Adapun bentuk kebijakan khusus paling sedikit meliputi:

- *Segregation of duty*: Pemisahan kewenangan dalam pemutus suatu transaksi
- Jika BPR memiliki keterbatasan sumber daya manusia, maka dapat melakukan pengawasan ketat oleh supervisor

## 2. DETEKSI

Pilar deteksi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk **mengidentifikasi dan menemukan *fraud*** dalam aktivitas BPR, meliputi:

### 2.1 Kebijakan *whistleblowing*/ penanganan pengaduan

BPR menyediakan media pelaporan kejadian *fraud* (*whistleblowing*) yang dapat diakses oleh internal BPR termasuk semua level jabatan dan pihak eksternal seperti nasabah. Media yang dapat digunakan seperti surat, SMS, e-mail, telepon, *website* atau *media chat online* (contoh: Whatsapp dan Telegram). *Whistleblowing* dapat mendorong kesadaran *fraud*, mempermudah pemahaman dan penerapan anti *fraud* serta sebagai bentuk keseriusan pengendalian *fraud* oleh BPR. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaporan *fraud*, BPR menyusun kebijakan *whistleblowing* agar penanganan pelaporan *fraud* bersifat jelas. Kebijakan *whistleblowing* paling sedikit meliputi:

- **Perlindungan pelapor**  
BPR menjamin kerahasiaan isi laporan dan data pelapor baik pelapor internal ataupun eksternal. Pelapor dapat mengajukan laporan secara anonim (tanpa nama).
- **Sistem pelaporan *fraud* dan tindak lanjut laporan**  
BPR menyusun sistem dan tata cara pelaporan *fraud* yang jelas dan mudah diakses. Selain itu BPR menentukan pihak yang berwenang menangani pelaporan *fraud* serta menyusun langkah tindak lanjut atas laporan *fraud* yang terbukti benar. Kebijakan tersebut harus dikomunikasikan dan diimplementasikan secara transparan dan konsisten agar meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pengendalian *fraud*.



# LAMPIRAN XI

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 2.2 Menentukan indikator tindakan indikasi *fraud/redflags*



BPR mendefinisikan tindakan yang tergolong sebagai indikasi *fraud (redflag)*. Tindakan tersebut dapat menjadi peringatan kejadian *fraud* bagi BPR. Berikut contoh *redflag*.

- Mengganti dokumen asli dengan fotokopi
- Gaya hidup pegawai yang tidak sesuai dengan pendapatan
- Adanya pegawai yang tidak mengambil cuti dalam jangka waktu yang lama, khususnya pegawai pada posisi tinggi risiko *fraud*
- Adanya keterlambatan pencairan dana kepada nasabah

### 2.3 Mekanisme *surprise* audit

*Surprise* audit merupakan audit yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dapat dilakukan oleh auditor eksternal atau satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal. BPR menyusun mekanisme dan prosedur *surprise* audit khususnya pada aktivitas dengan risiko *fraud* yang tinggi. Adanya ***surprise* audit mendorong seluruh pihak BPR bersikap waspada dan melaksanakan tugas sesuai prosedur.** *Surprise* audit dapat dilaksanakan oleh satuan kerja/ fungsi audit internal atau pihak ke-3 dengan mempertimbangkan kompetensi dan independensi.

### 2.4 Pemeriksaan Rahasia

Pemeriksaan rahasia adalah upaya audit yang dilakukan kepada seseorang atau satuan kerja tanpa sepengetahuan pihak yang diaudit. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan strategi anti *fraud* dalam lingkungan BPR. BPR dapat melaksanakan pemeriksaan rahasia dengan bantuan pihak independen eksternal atau internal BPR yaitu satuan kerja/ fungsi audit internal atau komisisar.



## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 2.5 Metode Pendeteksian

Dalam melaksanakan pendeteksian *fraud*, BPR dapat menerapkan beberapa metode pendeteksian sesuai kebutuhan, sebagai berikut:

- **Kejadian *Fraud* Umum (*Common Fraud*)**

- *Rule-based analysis* (Analisis pada data transaksional)
- *Anomaly detection* (Analisis pada keseluruhan data transaksi dan membandingkan data transaksi dengan pihak terdekat pelaku, Mendeteksi transaksi tidak wajar seperti nominal transaksi yang sangat besar)

- **Kejadian *Fraud* berindikasi Tipi Bank (*Criminal fraud*)**

- *Predictive analysis* (Digunakan untuk indikasi *fraud* bersifat kriminal/ pidana, Menggunakan *machine learning* dalam pendeteksian)  
Contoh: menolak otomatis transaksi kartu debit jika terindikasi sebagai pelaku *fraud*

- ***Fraud* Terorganisir (*Organized Fraud*)**

- *Link analysis* (digunakan untuk mengungkapkan penipuan terorganisir, mendeteksi pola data (data transaksi) untuk mengungkapkan organisasi pelaku *fraud*)
- *Text analysis* (menggunakan teknologi tinggi untuk mengungkap pelaku *fraud* profesional seperti *internet of things* (IoT), *string text* dan *natural language* (NLG))



# LAMPIRAN XI

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 3. INVESTIGASI, PELAPORAN DAN SANKSI

Memuat langkah-langkah investigasi, sistem pelaporan dan mekanisme sanksi bagi pelaku, meliputi:

#### 3.1 Standar Investigasi

Standar investigasi yaitu kebijakan pelaksanaan pengumpulan bukti-bukti lanjutan atas setiap kejadian *fraud* yang terdeteksi. BPR menyusun standar investigasi yang mendukung terungkapnya kasus *fraud*, yang mencakup:

**a** Menentukan pihak berwenang yang melaksanakan investigasi dengan mempertimbangkan independensi dan kompetensi. BPR dapat menggunakan pihak independen eksternal atau pihak internal BPR yang melaksanakan fungsi manajemen risiko *fraud*

**b** Mekanisme investigasi yang meminimalisir jalur hukum dan menitik beratkan pada pemulihan kerugian

**c** Mekanisme pelaksanaan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan proses investigasi. Ketentuan investigasi mencakup sedikitnya:

- Proses investigasi tetap menjaga kerahasiaan perkembangan hasil investigasi, data-data dan barang bukti serta mendokumentasikan dokumen-dokumen tersebut secara aman, terlindungi, diindeksi dan memiliki jejak audit
- Bukti-bukti dikumpulkan dengan prinsip kehati-hatian
- Investigator mengerti dan menghormati hak asasi pegawai
- Investigasi dilakukan dengan mencari informasi secara menyeluruh



#### 3.2 Mekanisme pelaporan *fraud*

BPR menyusun mekanisme pelaporan kejadian *fraud* kepada pimpinan BPR. Laporan tersebut akan didokumentasikan sebagai bentuk evaluasi atas manajemen anti *fraud* agar *fraud* yang sama tidak terulang dan untuk meningkatkan strategi anti *fraud*. Satuan kerja/ fungsi yang melaksanakan manajemen risiko *fraud* membuat laporan atas kejadian *fraud*, laporan tersebut terbagi menjadi dua jenis:

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF



**Laporan *fraud* tidak signifikan.** Laporan berisi tentang indikasi, laporan dari *whistleblowing* dan kejadian *fraud* dengan nilai kerugian yang kecil (tidak signifikan) yang dilaporkan kepada pimpinan BPR minimal 1 bulan sekali.



**Laporan *fraud* signifikan.** Laporan yang memuat kejadian *fraud* dalam jumlah besar (signifikan) yang mampu merusak reputasi BPR. Laporan tersebut disampaikan oleh satuan kerja/fungsi manajemen risiko *fraud* kepada pimpinan BPR sewaktu-waktu pada saat *fraud* terdeteksi. Dalam hal pelaku *fraud* merupakan pimpinan BPR, maka laporan dapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 3.3 Penerapan sanksi dan insentif

BPR menyusun mekanisme sanksi secara internal kepada pelaku *fraud* yang dapat menimbulkan efek jera serta menitik beratkan kepada pelaku untuk mengembalikan kerugian akibat *fraud*.

**Contoh sanksi** yang dapat diterapkan seperti pemecatan tidak hormat, penurunan level jabatan, surat peringatan, pemotongan gaji dan lain-lain.

Selain sanksi, BPR dapat menyusun pemberian insentif baik kepada pelapor *fraud* atau kepada karyawan yang menjunjung tinggi sikap anti *fraud*. Insentif mampu meningkatkan kesadaran anti *fraud* serta menekan praktik *fraud*. Adapun contoh pemberian insentif seperti pemberian bonus, pemberian penghargaan kepada karyawan berintegritas dan lain-lain. Penerapan sanksi dan insentif dilakukan secara transparan dan konsisten. Kebijakan sanksi dan insentif paling sedikit mencakup:

Sedang mencari  
jejakmu yang  
buram



Pihak yang berwenang untuk mengenakan sanksi dan insentif. Satuan kerja/ fungsi pengelolaan sumber daya manusia atau satuan kerja/ fungsi lainnya sesuai ketentuan internal BPR.



Pihak berwenang tersebut dapat menyusun mekanisme penganan sanksi dan insentif.



# LAMPIRAN XI

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 4. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Memuat langkah-langkah untuk pemantauan laporan *fraud*, evaluasi manajemen dan tindak lanjut yang mencakup:

#### 4.1 Pemantauan

Pemantauan tindak lanjut atas laporan *fraud* sesuai dengan ketentuan internal BPR dan perundang-undangan, seperti:

- Direksi dan komisaris memastikan bahwa laporan *fraud* diproses baik oleh pihak internal BPR atau investigator eksternal.
- Direksi dan komisaris serta satuan kerja/ fungsi yang menjalankan manajemen risiko *fraud* memastikan bahwa pelaku *fraud* mendapatkan sanksi yang sesuai dari satuan kerja/ fungsi sumber daya manusia

#### 4.2 Evaluasi

BPR memelihara data kejadian *fraud* dan dapat menggunakannya sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi, maka kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* dapat diidentifikasi serta BPR menyusun langkah-langkah evaluasi atas manajemen risiko *fraud* dan pengendalian internal. Berikut contoh evaluasi:

- Atas kejadian *fraud* berupa penggelapan setoran nasabah oleh pegawai BPR yang melakukan penjemputan langsung dana nasabah, maka perlu ditingkatkan manajemen risiko *fraud* atas kegiatan tersebut seperti menyediakan media untuk konfirmasi antara nasabah dan BPR seperti SMS *banking*, *mobile banking* atau EDC yang terkoneksi langsung dengan *core banking* BPR agar nasabah memiliki bukti setoran yang kredibel.

- Atas kejadian *fraud* berupa pimpinan kredit menyetujui kredit fikif yang menguntungkan dirinya sendiri, maka perlunya melakukan peningkatan manajemen risiko pada aktivitas pengesahan kredit berupa melakukan pemisahan tugas dalam aktivitas BPR seperti pembatasan kewenangan pemutusan kredit oleh satu orang dan perlunya *cross check* dari pimpinan lainnya untuk meminimalisir *fraud*.



## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL - SAF

### 4.3 Tindak lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud*, BPR dapat menentukan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan manajemen risiko *fraud* dan pengendalian internal. Berdasarkan contoh diatas maka dapat disusun tindak lanjut sebagai berikut:



BPR menyediakan layanan SMS *banking*, *mobile banking* dan/atau EDC realtime yang mencetak bukti setoran nasabah



Perbaiki pada mekanisme kerja seperti peningkatan pengawasan, mengikutsertakan pimpinan lain dalam upaya pengesahan kredit dan/atau menambah sumber daya manusia



# LAMPIRAN XII

## KUALIFIKASI SDM FUNGSI ANTI *FRAUD*

Berdasarkan faktor **Integritas**:

- a. Memiliki rekam jejak (*track record*) terhadap penilaian kinerja “baik” selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Tidak pernah mendapatkan sanksi administratif selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, baik selama bergabung dengan bank maupun sebelum bergabung dengan bank.
- d. Memiliki wawasan luas dan berperilaku baik terhadap atasan maupun rekan kerja.
- e. Memiliki sifat jujur, bertanggung jawab, budaya patuh hukum dan mampu menjaga kerahasiaan serta berkemauan untuk terus meningkatkan pengetahuan.



Berdasarkan faktor **Independensi**:

- a. Tidak memiliki hubungan saudara dua derajat vertikal maupun horizontal dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai lainnya baik di kantor pusat maupun cabang.
- b. Diutamakan memiliki karakteristik dan prinsip yang kuat yang tidak mudah untuk terpengaruh dalam segala bentuk tekanan.



## KUALIFIKASI SDM FUNGSI ANTI *FRAUD*

Berdasarkan faktor **Kompetensi**:

- a. Memiliki sertifikat keahlian di bidang anti *fraud*, dan/atau
- b. pengalaman yang memadai di bidang perbankan, terutama dalam kegiatan operasional, kepatuhan, *legal*, manajemen risiko, dan/atau audit Bank
- c. Merupakan pegawai tetap dan memiliki kompetensi bidang yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Anti *Fraud*.
- d. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan mengetahui peraturan-peraturan regulator yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- e. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan kemampuan analisa yang baik.
- f. Berwawasan luas dan memahami seluruh prosedur operasional bank secara umum.
- g. Memiliki pengetahuan manajemen risiko yang memadai
- h. Memiliki latar belakang pendidikan formal minimal Strata Satu.
- i. Diutamakan pernah menempati posisi di Satuan Kerja Audit Internal atau Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan atau Bagian Sumber Daya Manusia.
- j. Analisis dan Investigasi (*investigative intelligence and analysis*);
- k. Akuntansi Forensik/Forensik Keuangan (*forensic accounting / financial forensic*); Akuntansi forensik merupakan teknik dalam melakukan evaluasi dan penyelidikan secara detail dan menyeluruh terhadap permasalahan keuangan yang diinvestigasi dengan menggunakan standar dan aturan yang berlaku.
- l. Komputer Forensik (*computer forensic*); Komputer forensik merupakan teknik untuk melakukan investigasi dan analisis melalui pengumpulan dan penyajian bukti-bukti data yang ada dalam komputer.
- m. Pekerjaan Lapangan dan Wawancara (*fieldwork and interviews*). Pekerjaan lapangan merupakan proses Audit Tujuan Tertentu untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis melalui pengumpulan bukti secara objektif.



# LAMPIRAN XIII

## Unsur-unsur *Fraud*

Sebuah kejadian dikategorikan sebagai *fraud* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Pernyataan yang salah dan bersifat material

Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan



Penyimpangan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP)

Dari suatu kejadian di masa lampau atau sekarang

Mengikuti sebuah perjanjian tanpa sebenarnya ingin mengikuti perjanjian tersebut



Tindakan yang aktif untuk menyembunyikan sebuah fakta


Tindakan lain yang mendukung terjadinya *fraud*

Adanya pihak yang dirugikan

Terdapat niat untuk melakukan *fraud*



## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*



# LAMPIRAN XIV

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### FIRST LINE



Pelaksana/ SAF	Operasional <i>(teller, customer service, marketing)</i>
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemetaan risiko yaitu identifikasi potensi risiko atas setiap aktivitas dan menentukan pelaku potensial</li> <li>• Mematuhi standar operasional prosedur</li> <li>• Melakukan edukasi anti <i>fraud</i> kepada nasabah (kerahasiaan data, waspada terhadap oknum BPR, memahami setiap dokumen yang ditandatangani, cara melaporkan <i>fraud</i> dan sebagainya)</li> <li>• Menerapkan <i>know your customer</i> dalam setiap proses transaksi</li> <li>• Membuat laporan profil kredit dan kinerja masing-masing debitur</li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan <i>redflag</i> dalam cakupan kegiatan</li> <li>• Menerapkan <i>four eyes supervision</i></li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kooperatif dalam proses investigasi</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> <li>• Menjalankan penerapan sanksi jika terbukti sebagai pelaku <i>fraud</i></li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kritis sebagai upaya memantau perkembangan tindak lanjut atas kejadian <i>fraud</i></li> <li>• Berkontribusi dalam menyusun upaya perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi dalam aktivitas yang menjadi tanggung jawab</li> <li>• Menerapkan hasil evaluasi yang telah disusun</li> </ul>

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### FIRST LINE

Pelaksana/ SAF	Teknologi Informasi 
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemetaan risiko yaitu identifikasi potensi risiko atas setiap aktivitas dan menentukan pelaku potensial</li> <li>• Membangun sistem dengan pengesahan transaksi berjenjang</li> <li>• Memperkuat keamanan data dan penyimpanan data</li> <li>• Melakukan <i>maintenance system</i> secara berkala</li> <li>• Menyusun dan memperbarui secara berkala kebijakan rekonsiliasi transaksi</li> <li>• Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas setiap hasil pekerjaan berbasis teknologi yang menggunakan <i>vendor</i></li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>redflag</i> atas data transaksi</li> <li>• Menyusun metode pendeteksian <i>fraud</i> seperti <i>rule-based analysis, anomaly detection, predictive analysis, link analysis</i> dan <i>text analysis</i>.</li> <li>• Melakukan pengawasan proses rekonsiliasi</li> <li>• Membangun infrastruktur pelaporan <i>fraud (whistleblowing system)</i></li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kooperatif dalam proses investigasi</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> <li>• Menjalankan penerapan sanksi jika terbukti sebagai pelaku <i>fraud</i></li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kritis sebagai upaya memantau perkembangan tindak lanjut atas kejadian <i>fraud</i></li> <li>• Berkontribusi dalam menyusun upaya perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi dalam aktivitas yang menjadi tanggung jawab</li> <li>• Menerapkan hasil evaluasi yang telah disusun</li> </ul>

# LAMPIRAN XIV

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### FIRST LINE

Pelaksana/ SAF	Sumber Daya Manusia 
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menerapkan kebijakan pengenalan pegawai dan calon pegawai baik yang direkrut langsung oleh BPR atau dengan menggunakan pihak ke-3</li> <li>• Menerapkan kebijakan yang objektif dan transparan dalam hal rekrutmen, mutasi dan promosi</li> <li>• Melakukan integrasi penilaian anti <i>fraud</i> dan penilaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI)</li> <li>• Menyusun kebijakan cuti wajib, remunerasi, dan penetapan bonus yang sesuai</li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>redflag</i> dalam cakupan tugas dan tanggung jawab termasuk <i>redflag</i> perilaku pegawai</li> <li>• Menerapkan <i>four eyes supervision</i></li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kooperatif dalam proses investigasi</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> <li>• Menjalankan penerapan sanksi jika terbukti sebagai pelaku <i>fraud</i></li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kritis sebagai upaya memantau perkembangan tindak lanjut atas kejadian <i>fraud</i></li> <li>• Berkontribusi dalam menyusun upaya perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi dalam aktivitas yang menjadi tanggung jawab</li> <li>• Menerapkan hasil evaluasi yang telah disusun</li> </ul>

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### SECOND LINE

Pelaksana/ SAF	Manajemen Risiko 
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun peta risiko kejadian <i>fraud</i> pada seluruh aktivitas BPR. Peta risiko mencakup identifikasi tingkat kerawanan dan pelaku potensial.</li> <li>• Menyusun upaya mitigasi risiko atas setiap aktivitas yang memiliki risiko <i>fraud</i> seperti mitigasi risiko <i>fraud</i> pada kegiatan jemput setoran harus dilakukan oleh minimal 2 pegawai dan dilengkapi dengan bukti transaksi dan surat tugas.</li> <li>• Bersama Bagian Sumber Daya Manusia merancang mekanisme <i>know your employee</i></li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>redflag</i> indikasi <i>fraud</i> pada seluruh aktivitas BPR</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kooperatif dalam proses investigasi</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> <li>• Menjalankan penerapan sanksi jika terbukti sebagai pelaku <i>fraud</i></li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau tindak lanjut kejadian <i>fraud</i></li> <li>• Menyusun langkah perbaikan atas setiap kelemahan yang terdeteksi pada seluruh aktivitas agar <i>fraud</i> yang sama tidak terulang</li> <li>• Menerapkan dan memantau penerapan hasil evaluasi di seluruh satuan kerja BPR</li> </ul>

# LAMPIRAN XIV

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### SECOND LINE



Pelaksana/ SAF	Kepatuhan dan/atau Hukum
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun SOP operasional yang mendukung implementasi SAF serta sesuai dengan regulasi lainnya</li> <li>• Menyusun dan memperbaharui pedoman kepatuhan untuk seluruh aktivitas di BPR secara berkala atau terjadi perubahan signifikan</li> <li>• Menyusun kebijakan sanksi, investigasi dan kebijakan pengenalan pegawai yang sesuai dengan regulasi perusahaan dan perundang-undangan</li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menilai kepatuhan secara berkala atau seawaktu-waktu atas implementasi SAF yang dilakukan oleh lini pertama</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kooperatif pada proses investigasi</li> <li>• Memutuskan dan memantau penerapan sanksi pada lini pertama</li> <li>• Memantau implementasi pengembalian kerugian oleh pelaku <i>fraud</i> lini pertama</li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau tindak lanjut atas kejadian <i>fraud</i></li> <li>• Berkontribusi dalam menyusun langkah perbaikan atas setiap kelemahan yang terdeteksi pada seluruh aktivitas agar <i>fraud</i> yang sama tidak terulang</li> <li>• Menerapkan dan memantau penerapan hasil evaluasi di seluruh satuan kerja BPR</li> </ul>

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### THIRD LINE



Pelaksana/ SAF	Audit Internal
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merancang SAF yang diterapkan oleh seluruh level jabatan di BPR</li> <li>• Melakukan sosialisasi SAF kepada seluruh karyawan dan <i>stakeholders</i> eksternal a.l nasabah dan vendor.</li> <li>• Melaksanakan program kesadaran anti <i>fraud</i> kepada internal BPR dan <i>stakeholders</i> eksternal seperti pelatihan, seminar, pamflet anti <i>fraud</i>, poster atau video kesadaran anti <i>fraud</i></li> <li>• Pemantauan berkala atas penerapan SAF di lini pertama dan kedua</li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun kebijakan <i>whistleblowing system</i></li> <li>• Mengelola dan memantau pelaporan <i>fraud</i> melalui <i>whistleblowing system</i> atau secara langsung</li> <li>• Memiliki jalur pelaporan langsung kepada Pengurus atas setiap indikasi <i>fraud</i> yang signifikan terhadap BPR</li> <li>• Menyusun mekanisme dan melaksanakan <i>surprise audit</i> yaitu pemeriksaan sewaktu-waktu</li> <li>• Melaksanakan audit penerapan manajemen risiko <i>fraud</i> secara berkala</li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun mekanisme dan pelaksanaan investigasi internal selain itu menetapkan mekanisme jika investigasi diserahkan kepada pihak berwenang lainnya</li> <li>• Menyusun mekanisme <i>whistleblowing system</i> yang efektif</li> <li>• Memutuskan dan memantau implementasi penerapan sanksi pada lini pertama dan kedua</li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau tindak lanjut kasus <i>fraud</i> khususnya dalam proses</li> <li>• Memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi yang telah disusun dalam rangka meningkatkan pengendalian internal dan manajemen risiko <i>fraud</i></li> <li>• Memantau penerapan hasil evaluasi pada seluruh satuan kerja di BPR</li> </ul>

# LAMPIRAN XIV

## Penerapan SAF oleh *Three Lines Of Defense*

### BAGIAN UMUM

Pelaksana / SAF	Pengelolaan Aset BPR/ Bagian Umum
Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun daftar inventaris</li> <li>• Melakukan dokumentasi terkait peminjaman, penggunaan dan penambahan aset melalui pencatatan dan dokumentasi bukti transaksi.</li> <li>• Menyusun regulasi peminjaman dan penggunaan aset BPR dengan mengutamakan kepentingan usaha BPR</li> </ul>
Deteksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun <i>redflag</i> dalam aktivitas yang menjaditanggungjawab</li> <li>• Melakukan penghitungan berkala atas fisik aset yang disesuaikan dengan pencatatan</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> </ul>
Investigasi, Pelaporan dan Sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kooperatif dalam proses investigasi</li> <li>• Melaporkan setiap tindakan yang berindikasi <i>fraud</i> pada sarana dan orang yang tepat</li> <li>• Menjalankan penerapan sanksi jika terbukti sebagai pelaku <i>fraud</i></li> </ul>
Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap kritis sebagai upaya memantau perkembangan tindak lanjut atas kejadian <i>fraud</i></li> <li>• Berkontribusi dalam menyusun upaya perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi dalam aktivitas yang menjadi tanggung jawab</li> <li>• Menerapkan hasil evaluasi yang telah disusun</li> </ul>



## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

### 1 Pendanaan

*Fraud* yang terjadi pada aktivitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dilakukan Bank.

Contoh:

**a. Penghimpunan DPK yang tidak dicatat dalam pembukuan Bank atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.**

Penjelasan:

Ketidaksesuaian atau rekayasa pencatatan dana masuk dari nasabah yang berupa tabungan, giro, deposito, dan bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan tabungan, giro, deposito, yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat Bank sehingga menimbulkan selisih pencatatan dalam pembukuan Bank.



**b. Penarikan atau pencairan DPK yang dilakukan bukan oleh pemilik atau kuasanya atau oleh pegawai Bank yang tidak dicatat dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.**

Penjelasan:

Penarikan atau pencairan DPK nasabah untuk kepentingan pribadi Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan nasabah. Penarikan atau pencairan DPK dapat menggunakan antara lain bilyet deposito palsu, bilyet giro palsu, dan surat kuasa palsu.

**c. Penyetoran atau pemindahbukuan tabungan, giro, atau deposito yang tidak dicatat dengan benar dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank.**

# LAMPIRAN XV

## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

d. Penyetoran atau pemindahbukuan tabungan, giro, atau deposito yang dicatat dalam pembukuan Bank tanpa disertai aliran dana.

e. Pemberian pelayanan terhadap nasabah prima di luar prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank yang menimbulkan kerugian bagi Bank.

## 2 Perkreditan/Pembiayaan

*Fraud* yang terjadi pada aktivitas pemberian kredit/pembiayaan yang dilakukan oleh Bank, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur.

Contoh:

### a. Debitur fiktif

Penjelasan:

Pemberian kredit/pembiayaan kepada satu atau lebih debitur dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain.

### b. Debitur topengan

Penjelasan:

Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan identitas asli dari debitur yang bersangkutan namun dana digunakan oleh pihak lain.



## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

### **c. Rekayasa atau manipulasi dokumen atau informasi kredit/pembiayaan**

Penjelasan:

Rekayasa dokumen atau informasi oleh debitur dan/atau pihak Bank untuk memenuhi persyaratan dan kelayakan pemberian kredit/pembiayaan atau restrukturisasi kredit/pembiayaan antara lain:

- 1) rekayasa kemampuan dan prospek usaha debitur;
- 2) rekayasa laporan keuangan debitur;
- 3) *overvalued/undervalued* penilaian agunan atau penggunaan agunan fiktif;
- 4) rekayasa analisa kredit/pembiayaan oleh pihak Bank;
- 5) ketiadaan dokumen permohonan, analisis, keputusan, dan/atau perjanjian kredit/pembiayaan; dan
- 6) dokumen persyaratan kredit/pembiayaan yang tidak benar.

### **d. Rekayasa atau ketidaksesuaian pencatatan angsuran kredit/pembiayaan dalam pembukuan Bank**

Penjelasan:

Tidak mencatat angsuran kredit/pembiayaan, ketidaksesuaian pencatatan nominal angsuran kredit/pembiayaan dengan dana yang diterima, atau pencatatan angsuran kredit/pembiayaan yang tidak disertai dengan aliran dana.

### **e. Ketidaksesuaian penggunaan kredit/pembiayaan dengan tujuan atau kebutuhan**

Penjelasan:

Penggunaan dana kredit/pembiayaan yang dicairkan tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit/pembiayaan atau kebutuhan kredit/pembiayaan yang sesungguhnya.

### **f. Pembebanan biaya Bank untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan**

Penjelasan:

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank melakukan pembebanan biaya untuk suatu kegiatan fiktif yang sebenarnya digunakan sebagai setoran angsuran kredit/pembiayaan untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan.

# LAMPIRAN XV

## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

### **g. Penghindaran pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**

Penjelasan:

Pemecahan satu fasilitas kredit/pembiayaan menjadi beberapa fasilitas kredit/pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan melalui kelompok usaha atau pihak lain untuk menghindari pelanggaran BMPK/BMPD.

### **h. Pelampauan dan/atau penyalahgunaan wewenang**

Penjelasan:

Pelampauan wewenang berupa keputusan pemberian kredit/pembiayaan dalam jumlah yang melampaui batas kewenangan pejabat/komite kredit/pembiayaan. Penyalahgunaan wewenang berupa keputusan pemberian kredit yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian.

### **i. Gratifikasi, skema *cash back*, atau penyuapan**

Penjelasan:

Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank menerima atau meminta fasilitas tambahan dari debitur sebagai imbal jasa pencairan kredit/pembiayaan.

### **j. Pemberian kredit/pembiayaan yang melanggar prinsip kehati-hatian**

Penjelasan:

Pemberian kredit/pembiayaan oleh Bank yang melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau Standar Prosedur Operasional (SPO) Bank, antara lain:

- 1) pemberian kredit/pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur tahapan pemberian kredit/pembiayaan;
- 2) pencairan kredit/pembiayaan yang dilakukan sebelum memenuhi persyaratan pencairan kredit/pembiayaan; dan
- 3) pengikatan agunan kredit/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

**k. Pelunasan kredit/pembiayaan dari dana hasil pencairan kredit/pembiayaan baru yang ditujukan untuk memperbaiki atau menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan**

**l. Rekayasa kolektibilitas kredit/pembiayaan**

**3**

### **Penggunaan Identitas dan Data Orang, Pihak Lain, atau Nasabah**

*Fraud* yang terjadi dengan cara menggunakan identitas dan data orang, pihak lain, atau nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa sepengetahuan dan/atau persetujuan dari orang, pihak lain, atau nasabah.

Contoh:

- a. Penyalahgunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) nasabah.
- b. Penjualan atau pertukaran data nasabah secara tidak sah antar Bank atau pihak ketiga yang dipekerjakan Bank.

**4**

### **Pengelolaan Aset**

*Fraud* yang terjadi pada aktivitas pengelolaan aset Bank, termasuk kas.

Contoh:

- a. Penggunaan kas yang ada pada brankas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank untuk kepentingan pribadi serta tidak dicatat dalam pembukuan Bank.

# LAMPIRAN XV

## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

- b. Pencurian kas yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan perangkat lunak dan/atau perangkat keras pada mesin ATM dan/atau kartu ATM Bank.**
- c. Penyalahgunaan kendaraan Bank untuk kepentingan pribadi Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank.**
- d. Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh pegawai Bank kepada debitur dengan harga yang tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi pegawai.**
- e. Pegawai tidak melakukan pencatatan atas pembelian atau penjualan aset milik Bank.**
- f. Pengelembungan (*mark up*) biaya sewa gedung kantor untuk keuntungan pribadi, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank.**
- g. Rekeyasa setoran dan penarikan rekening penempatan pada bank lain oleh Direksi Bank.**
- h. Penempatan, investasi, atau penyertaan dana Bank tidak sesuai dengan SPO Bank yang dilakukan pegawai berkolusi dengan pihak lain.**
- i. Penarikan uang kas tanpa transaksi yang mendasari dan tidak dicatat pada pos yang seharusnya.**

## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

### 5 Penggunaan Siber

*Fraud* yang terjadi dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik untuk mengelabui Bank, nasabah, orang, atau pihak lain agar memperoleh informasi dan data pribadi nasabah.

Contoh:

#### a. Peretasan (*Hacking*) atau Pembobolan (*Cracking*)

Penjelasan:

Penggunaan atau pencarian akses secara tidak sah ke dalam data Bank atau nasabah dalam sistem perbankan diantaranya melalui perbankan elektronik.

#### b. Pengelabuan (*Phising*)

Penjelasan:

Tindakan memperoleh informasi pribadi nasabah dengan menyamar sebagai pihak yang berwenang melalui surel untuk mengarahkan nasabah agar mengakses tautan tertentu dalam surel tersebut.

#### c. Penyalian Informasi (*Skimming*)

Penjelasan:

Penggunaan mesin atau kamera yang dipasang pada mesin ATM dengan tujuan untuk mencuri informasi kartu dan nomor *Personal Identification Number* (PIN) nasabah ketika nasabah menggunakan mesin ATM.



# LAMPIRAN XV

## CONTOH JENIS KEJADIAN *FRAUD*

Berdasarkan POJK No 39/ POJK.03/ 2019 Tentang SAF Bank Umum

### d. *Rekayasa Sosial (Social Engineering)*

Penjelasan:

Tindakan memperoleh informasi nasabah seperti PIN, nomor kartu, dan/atau informasi lain dengan cara menghubungi nasabah melalui telepon, *short message service* (SMS), atau media lain untuk menginformasikan pemberian hadiah dan meminta nasabah untuk menghubungi nomor telepon atau membuka situs web tertentu.

### e. *Virus, malware, ransomware*

Penjelasan:

Merupakan suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak, menyusup, dan/atau mencuri informasi atau data rahasia Bank dan/atau nasabah dalam sistem elektronik Bank

## 6 Penyajian Laporan Keuangan

*Fraud* yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan Bank antara lain laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk pencatatan yang tidak benar, antara lain penggelembungan (*mark up*) biaya dan biaya fiktif dalam pembukuan atau dalam laporan Bank.

Contoh:

Rekayasa atau manipulasi laporan keuangan Bank (*window dressing*).

Penjelasan:

Rekayasa laporan keuangan agar kinerja Bank terlihat lebih baik dari kondisi keuangan yang sebenarnya atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

## 7 Aktivitas Lain *Fraud*

Terjadi pada setiap aspek aktivitas Bank selain kategori yang telah dikelompokkan di atas.

## Ancaman Pidana *Fraud* dalam UU Perbankan

Tipibank terkait

PERIZINAN

Pasal 46 Undang-Undang Perbankan:

Ayat (1)

Barang siapa **menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, persekitan, yayasan atau koperasi, maka **penuntutan terhadap badan-badan dimaksud** dilakukan baik terhadap **mereka yang memberi perintah** melakukan perbuatan itu atau **yang bertindak sebagai pimpinan** dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya\*.

PASAL

# 46

UU PERBANKAN

Tipibank terkait

RAHASIA BANK

Pasal 47 Undang-Undang Perbankan:

Ayat (1)

Barangsiapa **tanpa membawa perintah tertulis atau izin** dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, **dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi** untuk **memberikan keterangan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, **diancam dengan pidana penjara** sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun **serta denda** sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

**Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi** lainnya yang **dengan sengaja** memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, **diancam dengan pidana penjara** sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun **serta denda** sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

PASAL

# 47

UU PERBANKAN



# LAMPIRAN XVI

## Ancaman Pidana *Fraud* dalam UU Perbankan

### Tipibank terkait PENGAWASAN BANK

#### Pasal 48 Undang-Undang Perbankan:

##### Ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja tidak memberikan keterangan** yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), **diancam dengan pidana penjara** sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun **serta denda** sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

##### Ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **lalai memberikan keterangan** yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), **diancam dengan pidana kurungan** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun **dan/atau denda** sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



PASAL

48

UU PERBANKAN

### Tipibank terkait KEGIATAN USAHA BANK

#### Pasal 49 Undang-Undang Perbankan:

##### Ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang **dengan sengaja** :

- a. **membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu** dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. **menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan**, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. **mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan**, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).**



PASAL

49

UU PERBANKAN

## Ancaman Pidana *Fraud* dalam UU Perbankan

### Tipibank terkait

### KEGIATAN USAHA BANK

#### Pasal 49 Undang-Undang Perbankan:

##### Ayat (2)

Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang **dengan sengaja**:

- meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya**, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang** ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank,

diancam dengan **pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun** serta **denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**.

PASAL

# 49

UU PERBANKAN

### Tipibank terkait

### PIHAK TERAFILIASI

#### Pasal 50 Undang-Undang Perbankan:

Pihak Terafiliasi yang **dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank** terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, **diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun** dan paling lama **8 (delapan) tahun** serta **denda** sekurang-kurangnya **Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)**.

PASAL

# 50

UU PERBANKAN

### Tipibank terkait

### TINDAK PIDANA BERKAITAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 50A Undang-Undang Perbankan:

Pemegang saham yang **dengan sengaja** menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, **diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun** dan paling lama **15 (lima belas) tahun** serta **denda** sekurang-kurangnya **Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)** dan paling banyak **Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)**.

PASAL

# 50A

UU PERBANKAN



DEPARTEMEN PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN

2022